

**STRATEGI KELUARGA EKONOMI KELAS BAWAH DALAM
MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi di Kelurahan Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

NIDA NAHNIYYAH ELHAQ

NIM. 2017302064

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nida Nahniyyah Elhaq

NIM : 2017302064

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“STRATEGI KELUARGA EKONOMI KELAS BAWAH DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Kelurahan Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 September 2024

Saya yang menyatakan,



Nida Nahniyyah Elhaq
NIM. 2017302064


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Strategi Keluarga Ekonomi Kelas Bawah Dalam Membangun Ketahanan
Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam
(Studi di Kelurahan Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas)**

Yang disusun oleh **Nida Nahniyyah Elhaq (NIM. 2017302064)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003957904

Pembimbing/ Penguji III


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


15/10-2024
Dr. H. Sapani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Nida Nahniyyah Elhaq
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nida Nahniyyah Elhaq
NIM : 2017302064
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : STRATEGI KELUARGA EKONOMI KELAS BAWAH
DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di
Kelurahan Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Ainul Yaqin, M. Sy.
NIP.198812282018011001

**STRATEGI KELUARGA EKONOMI KELAS BAWAH DALAM
MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

(Studi di Kelurahan Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas)

ABSTRAK

Nida Nahniyyah Elhaq

NIM.2017302064

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas terdapat banyak keluarga ekonomi kelas bawah. Kehidupan keluarga ekonomi kelas bawah pastinya mendapati beberapa kendala seperti dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Berbagai macam strategi dan upaya yang harus dilakukan sebuah keluarga dalam membangun ketahanan keluarga agar lebih baik. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana strategi keluarga ekonomi kelas bawah di kelurahan bantarsoka dalam membangun ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sifat penelitiannya adalah deskriptif, dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap 12 keluarga ekonomi kelas bawah dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi keluarga di Kelurahan Bantarsoka adalah adanya sikap saling mengerti, saling terbuka, saling percaya, komunikasi yang baik, saling menghargai, adapun dalam hal ekonomi strategi mereka dengan pengelolaan keuangan berbelanja sesuai kebutuhan, suami terus berusaha dalam bekerja, adapun istri yang ikut membantu perekonomian keluarga, dan juga memanfaatkan program bantuan pemerintahan. Strategi tersebut telah sejalan dengan baik dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dalam hal ini keluarga ekonomi kelas bawah di Kelurahan Bantarsoka tetap mampu menjalankan hak dan kewajibannya dalam segi materi suami yaitu memberikan nafkah kepada istri setiap bulannya tetapi dengan rata-rata penghasilan yang terbilang masih kurang. Dalam hal ini suami tidak hanya memenuhi nafkah materi saja melainkan juga nafkah dari segi non materi, serta adanya proses timbal balik antara suami dan istri yang dimana dalam keluarga ekonomi kelas bawah ada istri ikut bekerja guna membantu suami dan memberikan dukungan penuh untuk suami.

Kata Kunci : *Strategi, Keluarga Ekonomi Kelas Bawah, Ketahanan Keluarga, Hukum Keluarga Islam.*

MOTTO

“Jangan pernah menyerah, apalagi untuk keluarga. Selalu ada jalan selama kita mau berusaha dan berdoa.”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT. Cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Laporan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi Bapak Kusworo, Ibu MurniAsih. Terima kasih selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, kasih sayang, doa dan dukungan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat mencapai titik ini. Semoga Bapak dan Ibu diberkahi umur panjang, kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dapat melihat anak-anaknya sukses. Terimakasih sekali lagi telah memberi dukungan terbaik kepada penulis selama ini, sekaligus menjadi alasan penulis berjuang sampai saat ini untuk membahagiakan bapak dan ibu.
2. Lisana Sidqi Ngalia (kakak tercinta), Azkia Raihani dan Ainun Asih Kusworo (adik-adik tercinta) yang selama ini telah memberikan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih atas segala usaha. Semoga mendapatkan balasan oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya.


Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Keluarga Ekonomi Kelas Bawah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kelurahan Bantarsoka Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan mudah tanpa adanya bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ainul Yaqin, M. Sy. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi.
10. Segenap Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
11. Pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi khususnya warga Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Banyumas yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktunya dalam proses penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih.
12. Orang Tua, Kakak, adik-adikku terima kasih telah mendoakan, memberi dukungan, dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat saya Ummi Nurkamilah, Lisandra Okawati, Hikmah Hergiani, Kharis Matunisa, Fathin Cahya Baeti, Dwi Pancarani Bunda. Terimakasih telah menjadi tempat cerita saya dan menemani saya dalam proses penelitian.

14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman kelas HKI B angkatan 2020 dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terimakasih telah saling mendukung satu sama lain dalam meraih gelar sarjana.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Semoga semua amal baik yang telah diberikan dalam berbagai bentuk dicatat sebagai amal yang baik dan mendapatkan balasan berkali lipat ganda. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menantikan masukan dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



Purwokerto, 18 September 2024

Penulis

Nida Nahniyyah Elhaq
NIM. 2017302064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ذ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamza h	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh :

- أَمْرٌ *amara*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- عَلَيْنَا *'alaihā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ *Yā ayyuhallażīna āmanu qū anfusakum wa ahlīkum*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua, yaitu ta' marbūṭah hidup dengan transliterasi [t] dan ta' marbūṭah yang mati dengan transliterasi [h].

Jika pada kata dengan akhiran ta' marbūṭah kemudian diikuti oleh kata dengan kata sandang al-, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- وَالْحِجْرَةُ عَلَيْنَا *wal-hijāratu 'alaihā*

E. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ *Yā ayyuhallażīna*

F. Hamzah

Contoh:

- مَلَائِكَةٌ *malā`ikatun*

G. Lafz al-Jalalah

Awalan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan apabila penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :


يَغْضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ *ya 'ṣunallāha mā amarahum*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP KETAHANAN KELUARGA DALAM ISLAM	16
A. Pengertian Ketahanan Keluarga	16
B. Dimensi dan Pengukur Ketahanan Keluarga	23
C. Kriteria Keluarga dari Sisi Ekonomi	28
D. Faktor Pendukung dan Penghalang Ketahanan Keluarga	34
E. Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Sumber Data	45
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Metode Analisis Data.....	48

BAB IV PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP STRATEGI KELUARGA EKONOMI KELAS BAWAH DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA	50
A. Gambaran Umum Kelurahan Bantarsoka.....	50
B. Strategi Keluarga Ekonomi Kelas Bawah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	53
C. Analisis Strategi Keluarga Ekonomi Kelas Bawah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	61
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Table 01. Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga.....	27
--	----



DAFTAR SINGKATAN

UU : Undang-undang

S.H : Sarjana Hukum

SWT : *Subhanahu wata'ala*

Q.S : al- Qur'an Surat

Dsb : Dan Sebagainya



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia, sehingga setiap orang mampu membangun surga dunia di dalamnya. Keseluruhan dalam hal ini dapat dicapai hanya jika pernikahan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam.¹

Bagi keluarga, penting bagi pasangan menciptakan rumah tangga sebagai tempat untuk mengekspresikan kasih sayang, cinta, persatuan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Konsep ini mencerminkan ikatan suci pernikahan yang berakar pada keyakinan yang kuat yang menghasilkan kesetiaan dan harmonis. Hal ini dikenal dalam agama sebagai perkawinan yang mawaddah wa rahmah. Dengan demikian, menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga sangat penting untuk menghindari perceraian.²

¹ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 74.

² Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" , *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 4.

Ketahanan Keluarga terdapat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Revisi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga) Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya.³

Tiga komponen utama ketahanan keluarga dapat diukur dengan ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Ketahanan fisik, juga dikenal sebagai ketahanan ekonomi, melibatkan pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan papan, serta akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, yang semua bergantung pada stabilitas finansial. Indikator ketahanan ekonomi meliputi ketersediaan tempat tinggal, pendapatan keluarga yang memadai, dan dukungan finansial yang memadai untuk keluarga.⁴

Ketahanan keluarga dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada pasal 1

³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

⁴ Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia", *Journal of Islamic Law (JIL)*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 253.

ayat 11 menjelaskan bahwa Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Ketahanan Keluarga dalam Islam, Islam menggambarkan ketahanan keluarga sebagai keluarga yang dikategorikan sakinah. Dalam terminologi Arab, sakinah berarti damai, terhormat, terlindungi, penuh cinta, stabil, dan mendapatkan perlindungan. Keluarga sakinah merupakan kondisi ideal dari sebuah keluarga, keluarga yang berdiri di atas pilar-pilar yang kuat, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Ketahanan keluarga pada dasarnya adalah suatu proses atau jalan untuk mencapai apa yang diinginkan dan berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi rumah tangga.⁵

Ketahanan keluarga, menurut hukum Islam, melibatkan kemampuan untuk mencapai kemandirian fisik, materil, dan spiritual, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Kualitas hidup dan cara keluarga menangani masalah sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, papan, dan hiburan.⁶

⁵ Musdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islamic Spiritual Coping)*, (Pamekasan Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2023), hlm. 17.

⁶ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam", *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 72.

Perkawinan yang mulia adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Jika hak dan kewajiban kedua pihak terpenuhi, maka impian suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga dapat terwujud, dengan dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Hak dan kewajiban yang terkait dengan pernikahan diatur oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. BAB VI dari UU tersebut menekankan bahwa kewajiban suami istri untuk saling memberi kenyamanan, menghargai, dan patuh serta memberi semangat dalam segala situasi. Pasal 34 menekankan suami wajib melindungi istri serta memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya, sementara istri diharapkan mengelola rumah tangga dengan baik.

Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 mengatur kewajiban suami yaitu seperti memberikan nafkah, rumah, kebutuhan rumah tangga, kesehatan keluarga, dan biaya pengeluaran pendidikan anak, sesuai dengan pendapatannya. Pasal 83 menegaskan bahwa kewajiban utama istri adalah setia kepada suami dan mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena kurangnya penghasilan, hal ini bisa memicu perselisihan keluarga.

⁷ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab", *Inklusif*, Vol. 2. No. 2, 2017, hlm.26.

Demikian juga dengan memastikan seluruh kebutuhan anggota keluarga dan terpenuhi hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang penting dalam mencapai keseimbangan rumah tangga. Kesulitan dalam memenuhi tuntutan ekonomi keluarga seringkali menjadi pemicu masalah dan konflik dalam rumah tangga. Dalam keluarga ekonomi yang kurang terdapat anggota keluarga sering kali kurang memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga berisiko mengalami eksploitasi atau pelanggaran hak. Stres akibat masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam keluarga, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mengancam keutuhan keluarga. Ada kalanya keluarga yang mengalami tekanan ekonomi mungkin lebih rentan terhadap kekerasan, baik fisik maupun emosional, yang berdampak negatif pada keutuhan keluarga. Terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendapatan dan keharmonisan dalam relasi suami istri, di mana semakin baik keadaan keuangan mereka, semakin harmonis pula hubungan di dalam keluarga.⁸

Dalam menyikapi permasalahan atau tantangan ini dibutuhkan sikap kedewasaan sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diharapkan seperti pertengkaran yang berkepanjangan atau bahkan hingga menimbulkan perceraian. Sehingga dibutuhkan sikap saling memahami antara suami dan istri, dalam hal ini dapat dimulai dengan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri maka akan tercapai tujuan pernikahan dan jika tujuan telah dicapai maka

⁸ Kansa Kamalia, "Ekonomi Memengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga?", <https://kumparan.com/kansakamalia13/ekonomi-memengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-1zfLp8eykIt>, diakses 29 Desember 2023, pukul 11.53.

ketahanan keluarga juga dapat terjaga dengan baik yang dimana suatu keluarga tersebut memiliki ketahanan keluarga yang baik. Oleh karena itu penting bagi setiap anggota di dalam keluarga untuk menjaga dan mempertahankan keharmonisan keluarga serta memahami hak dan kewajiban. Akan tetapi, pada kenyataannya untuk menciptakan keluarga tersebut pada keluarga ekonomi ke bawah tidaklah mudah.

Dalam kenyataannya kita banyak melihat contoh keluarga yang dapat digambarkan kurang beruntung secara ekonomi mudah rawan konflik karena tidak terpenuhinya seluruh kebutuhannya untuk menunjang kebahagiaan dan ketahanan keluarga meskipun dalam hal ini tidak sampai perceraian namun masalah ekonomi masih sering muncul. Di Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas terdapat banyak keluarga ekonomi menengah ke bawah karena mayoritas pekerjaan mereka sebagai buruh dan terdapat banyak keluarga yang menerima program bantuan dari pemerintah.

Di Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas sebagian besar keluarga mayoritas beragama Islam. Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat dengan jumlah penduduk data terdapat 7.735 jiwa, 281 bekerja sebagai buruh, 187 bekerja sebagai pedagang, 375 bekerja sebagai wiraswasta, 226 bekerja sebagai PNS.

Adapun data keluarga yang menerima bantuan dari pemerintah berikut datanya, data penerima bantuan beras 552, penerima PKH 285, sembako 646, KIS PBI penerima bantuan BPJS 1442. Dari data tersebut

membuktikan masih banyak status keluarga ekonomi menengah ke bawah di Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan latar belakang di atas, salah satu poin perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga tercipta ketahanan keluarga yang kuat. Dalam membangun ketahanan keluarga terutama di kalangan keluarga ekonomi ke bawah masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi mereka. Hal ini karena faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu yang menggoyahkan ketahanan keluarga. Maka dengan demikian mengenai penjelasan sebelumnya, penulis akan meneliti lebih tentang: **“Strategi Keluarga Ekonomi Kelas Bawah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam”**.

B. Definisi Operasional

1. Strategi

Strategi dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menetapkan langkah-langkah yang akan diambil demi meraih tujuan tertentu.⁹

2. Keluarga Ekonomi Kelas bawah

Menurut Mulyanto Sumardi, posisi ekonomi kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan

⁹ Firdilla Kurnia, “Strategi adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Tingkatan, dan Contohnya”, <https://dailysocial.id/post/strategi-adalah-pengertian-tujuan-jenis-tingkatan-dan-contohnya>, diakses 24 Maret 2024, pukul 21.45.

sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.¹⁰

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga yang mencerminkan ketahanan, kegigihan, serta mempunyai kapasitas fisik, mental, dan spiritual untuk hidup secara mandiri. Ini mencakup usaha untuk membangun diri dan keluarganya supaya menjalani kehidupan dalam kebahagiaan dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan spiritual.¹¹

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur hubungan internal keluarga muslim dalam suatu permasalahan tertentu. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum keluarga meliputi perkawinan, perwalian, wasiat, dan warisan.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian akan dilakukan oleh penulis diperoleh rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana strategi keluarga ekonomi kelas bawah di Kelurahan Bantarsoka dalam membangun ketahanan keluarga?

¹⁰ Wijianto dan Ika Farida Ulfa, "Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo", *Al Tijarah*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 195.

¹¹ Amatul Jadidah, *Konsep Ketahanan*, hlm. 72

¹² Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.11.

2. Bagaimana strategi keluarga ekonomi kelas bawah di Kelurahan Bantarsoka dalam membangun ketahanan keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga.
 - b. Untuk mengetahui strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diinginkan bisa menambah wawasan keilmuan guna pembaca terutama bagi penulis tentang strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga.
 - 2) Hasil penelitian ini diinginkan mampu menjadi pelengkap catatan pengetahuan terutama untuk mengetahui strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Manfaat untuk mahasiswa, penulis berkeinginan temuan riset ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya.

- 2) Manfaat untuk masyarakat, menjadi tempat sumber mengenai strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan atau sumber referensi serta ada keterkaitan antar penelitian sebelumnya yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Lia Elmawati dari Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2022 yang berjudul “Strategi Buruh Tani Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Desa Selebug Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)”. Penelitian ini fokus membahas mengenai suatu penanganan masalah yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kaum buruh tani. Menurut penelitian ini pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Selebug Rembiga menghadapi berbagai masalah rumah tangga karena kendala ekonomi dalam menjalani kehidupan perkawinan.¹³ Dari penelitian ini persamaan skripsi penulis terletak pada ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut berfokus pada masalah ketahanan keluarga bagi buruh tani saja sedangkan penulis akan meneliti pada masalah ekonomi keluarga menengah kebawah tidak hanya sekedar buruh tani.

¹³ Lia Elmawati, “Strategi Buruh Tani Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Studi Kasus Desa Selebug Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram 2022).

Skripsi yang disusun oleh Muchammad Chanif Tri Al Chaq Syarifi dari Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Ekonomi Menengah Ke bawah (Studi di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri).”

Penelitian ini fokus membahas mengenai konsep dan upaya dalam membangun ketahanan keluarga dan kendala serta solusi dalam membangun ketahanan pada masyarakat ekonomi menengah kebawah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga desa plosorejo amat kuat. Perihal konsep ketahanan keluarga kendala yang mereka hadapi masyarakat ekonomi menengah kebawah di Desa Plosorejo yaitu perbedaan pendapat dan pendapatan ekonomi yang tidak menentu.¹⁴ Dari penelitian ini persamaan skripsi penulis terletak dalam membahas mengenai ketahanan keluarga dan bersubjek pada keluarga menengah kebawah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut hanya membahas ketahanan keluarga pada masyarakat ekonomi menengah kebawah sedangkan penulis akan membahas strategi keluarga ekonomi menengah kebawah dalam membangun ketahanan keluarga prespektif hukum keluarga islam.

Skripsi yang ditulis oleh Musaitir dari Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Mataram Mataram tahun 2022 yang berjudul “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan

¹⁴ Muchammad Chanif Tri Al Chaq Syarifi, “Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Ekonomi Menengah Kebawah Studi di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023).

Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah).” Penelitian ini fokus membahas mengenai sumber masalah rumah tangga yang dialami pasangan suami istri di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri di desa pelambik beragam macamnya. Banyak masalah yang mereka alami termasuk komunikasi yang buruk antara suami dan istri, pengabaian hak dan kewajiban mereka, campur tangan mertua, dan perbedaan pendapat suami istri.¹⁵ Dari penelitian ini persamaan skripsi penulis terletak dalam membahas mengenai ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas mengenai problematika rumah tangga saja dan fokus pada apa saja bentuk dan faktor yang menyebabkan problematika sedangkan peneliti fokus pada bagaimana strategi dalam membangun ketahanan keluarga.

Skripsi yang disusun oleh Ade Antika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2018, yang berjudul “Studi Komparasi Ketahanan Keluarga Antara Keluarga Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH).” Penelitian ini fokus membahas mengenai pada perbedaan tingkat ketahanan keluarga penerima dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Apakah ada perbedaan ketahanan fisik, ekonomi, sosial

¹⁵ Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Prespektif Hukum Keluarga Islam Studi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram 2022).

psikologis, sosial budaya keluarga penerima dan bukan penerima program keluarga harapan.¹⁶ Dari persamaan skripsi penulis terletak dalam membahas mengenai ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus pada perbedaan ketahanan keluarga penerima dan bukan penerima program keluarga harapan, sedangkan peneliti akan membahas fokus pada bagaimana strategi keluarga menengah kebawah dalam membangun ketahanan keluarga.

Skripsi yang disusun oleh Dina Muassaroh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022, yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.” Penelitian ini fokus membahas mengenai implikasi menikah usia muda terhadap strategi pasangan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasangan menikah muda di desa tambakaji kecamatan ngaliyan kota semarang dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang kuat dengan adanya faktor pendukung berdasarkan penerapan skema AGIL Talcott Parsons bahwa pasangan muda mampu menerapkan fungsi adaptation, goal attainment, integration, latency.¹⁷ Dari penelitian ini persamaan skripsi penulis terletak membahas mengenai ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi

¹⁶ Ade Antika, “Studi Komparasi Ketahanan Keluarga Antara Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung 2018).

¹⁷ Dina Muassaroh, “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang 2022).

tersebut membahas fokus pada ketahanan keluarga pada pasangan menikah usia muda sedangkan pada peneliti akan membahas berfokus pada ketahanan keluarga ekonomi menengah kebawah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang membahas masalah yang bagiannya menjadi subbab. Oleh karena itu, penelitian ini harus ditulis dengan sistematis sehingga pembaca dapat memahami kerangka kerja penelitian.

Bab 1 yaitu pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yaitu berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian yang memuat, pengertian ketahanan keluarga, dimensi dan pengukur ketahanan keluarga, kriteria keluarga dari sisi ekonomi, faktor pendukung dan penghalang ketahanan keluarga, ketahanan keluarga menurut Hukum Keluarga Islam.

Bab III yaitu berisi tentang paparan data dan penemuan peneliti. Dalam hal ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV yaitu berisi tentang gambaran secara luas di kelurahan bantarsoka, hasil penelitian dari rumusan masalah strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga, dan analisis

strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga Islam.

Bab V yaitu berisi tentang penutup, dalam bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KONSEP KETAHANAN KELUARGA DALAM ISLAM

A. Pengertian Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan dijelaskan sebagai kekuatan (mental, fisik) dan ketabahan. Ketahanan keluarga sering kali diartikan sebagai kondisi di mana sebuah keluarga mempunyai kapasitas fisik dan mental untuk hidup secara mandiri dengan mengoptimalkan kemampuan masing-masing orang dalam keluarga tersebut, demi memperoleh kehidupan yang nyaman dan bahagia, secara lahiriah ataupun batiniah, baik di dunia ataupun di akhirat nanti.¹⁸ Selain itu, terdapat pula kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan, permasalahan, dan ancaman yang berasal dari dalam ataupun luar keluarga, sehingga tujuan keluarga untuk mencapai kebahagiaan tetap dapat terwujud.¹⁹

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan mereka. Sebuah pola ketahanan keluarga yang efektif dan optimal menjadikan keluarga lebih siap dan tangguh dalam mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Penting untuk

¹⁸ Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm. 1.

¹⁹ Eko Sumardi, *Penguatan Ketahanan keluarga*, (Mataram: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 1.

menanamkan kasih sayang, kebaikan, dan keberkahan di dalam keluarga agar terjalin keharmonisan.²⁰

Ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah sesuai kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Ketahanan keluarga juga dianggap sebagai kesuksesan suatu keluarga dalam menghadapi tantangan, yang membuat mereka hidup makmur dalam suasana kehangatan, dukungan, dan kebersamaan. Ketahanan keluarga adalah unsur penting dari keharmonisan keluarga, cinta, dan perhatian emosional juga menjadi karakteristik utama keluarga. Ketahanan keluarga terdiri dalam pola tingkah positif dan kemampuan setiap anggota keluarga untuk berkolaborasi dalam keluarga, mengelola stress, dan merespons situasi yang beresiko. Kapasitas individu juga mempengaruhi kemampuan keluarga untuk bangkit dengan menjaga martabatnya dan meningkatkan kesehatan keluarga secara keseluruhan.²¹

Menurut Sunarti, ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan keluarga dalam mengatur sumber daya keluarga, serta menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan demi meraih tujuan, yakni kesejahteraan keluarga. Ada tiga komponen utama dari ketahanan keluarga, yaitu ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.²²

²⁰ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan", hlm. 72.

²¹ Thoat Stiawan, dkk, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 41.

²² Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015), hlm. 6.

Menurut Frankenberger, ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan keadaan di mana terdapat kecukupan dan kesinambungan akses terhadap penghasilan serta sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, waktu untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan integrasi sosial.²³

Menurut Walsh, konsep ketahanan keluarga tidak hanya sebatas kemampuan dalam menangani stress dan mengatasi beban akibat tantangan, melainkan mencakup semua kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dengan kokoh menghadapi cobaan. Ketahanan keluarga tergantung pada upaya terus menerus untuk menghadapi masa depan. Anggota keluarga harus memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Jika anggota keluarga belajar tentang prinsip dan hal-hal penting dalam keluarga dan memiliki kesempatan untuk merancang prioritas hidup yang lebih baik dan bermakna, krisis akan teratasi.²⁴ Menurut literatur seperti Walsh, ada tiga langkah untuk mencapai ketahanan keluarga dengan membangun makna dan keyakinan, mengelola sumber daya dukungan sosial, dan menerapkan interaksi dan pemecahan masalah.²⁵ Selain itu, ketahanan keluarga dimaksudkan

²³ Yohana Susana Yembise, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm. 6.

²⁴ Musdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 20

²⁵ Maulana Rezi Ramadhan, "Family Resilience In Urban Extreme Peverty", *Journal Family Science*, 2024, hlm. 19.

sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bertahan dengan berbagai situasi.²⁶

Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diartikan mencakup berbagai dimensi yang bertujuan untuk pengembangan individu dalam lingkup keluarga serta keluarga secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki arti yang berbeda dibandingkan dengan kesejahteraan keluarga, walaupun keduanya saling berhubungan erat. Keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi berpeluang lebih besar untuk mencapai ketahanan keluarga yang lebih kuat. Kedua konsep ini dirangkum menjadi satu kesatuan dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu dalam Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dijelaskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.²⁷

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan suatu keluarga untuk menjaga diri dari beragam masalah atau tantangan yang berasal dari dalam maupun luar keluarga, seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, dan negara. Paling tidak terdapat lima indikasi yang menunjukkan tingkat ketahanan keluarga, yaitu:

²⁶ A. Octamaya Tenri Awaru, "*Sosiologi Keluarga*", hlm. 395.

²⁷ Yohana Susana Yembise, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, hlm. 8.

1. Tersedianya sikap saling melayani sebagai wujud kemuliaan.
2. Terjalinnnya keakraban antara suami dan istri yang mendukung kualitas pernikahan yang baik.
3. Tersedianya orang tua yang mendidik dan melatih anak-anak dengan beragam tantangan kreatif, pelatihan yang rutin, serta pengembangan.
4. Suami dan istri yang mengarahkan semua anggota keluarga dengan penuh cinta.
5. Anak-anak yang patuh dan menghargai orang tua.²⁸

Keluarga yang mempunyai pola ketahanan yang baik dapat memperkuat kemampuan dalam mengatasi tantangan dan menyelesaikan masalah. Karena itu, untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, perlu ada kebaikan, keberkahan, dan kecintaan. Menurut *The International Family Strengths Model*, ketahanan keluarga terdapat enam kriteria, yaitu:²⁹

- a. Penghargaan dan kasih sayang.
- b. Komunikasi yang baik.
- c. Tanggung jawab terhadap keluarga.
- d. Rasa nyaman saat bersama.
- e. Kesehatan mental yang didukung oleh spiritualitas.
- f. Kemampuan anggota keluarga dalam menangani stres dan krisis atau permasalahan secara efektif.

²⁸ Yohana Susana Yembise, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, hlm. 7.

²⁹ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan", hlm. 72.

Menurut Duvall, menyatakan bahwa untuk meraih ketahanan keluarga memerlukan peran, peranan, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Fungsi, peranan, dan tugas tersebut antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan fisik semua anggota keluarga sesuai dengan kriteria kehidupan yang baik.
2. Pengaturan sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun yang bisa diakses.
3. Penugasan tanggung jawab di antara seluruh anggota keluarga.
4. Pengenalan anggota keluarga mengenai norma-norma perilaku yang dianggap penting.
5. Proses kelahiran, penambahan, dan pengurangan anggota keluarga.
6. Pemeliharaan disiplin.
7. Penempatan anggota di dalam masyarakat yang lebih luas.
8. Pemeliharaan etika dan semangat.³⁰

Sementara itu, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), fungsi keluarga terdiri dari:

1. Fungsi keagamaan, yaitu mengenalkan dan menghimbau anak serta anggota keluarga lainnya untuk terlibat dalam kehidupan beragama, serta tanggung jawab kepala keluarga untuk mengajarkan keyakinan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan dan ada kehidupan setelah dunia ini.

³⁰ Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 539.

2. Fungsi sosial budaya, yang dilaksanakan dengan mengembangkan interaksi sosial anak, menciptakan norma-norma perilaku sesuai dengan fase pertumbuhan, serta mewariskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, yang diberikan melalui kasih sayang dan rasa aman, serta perhatian antara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan menjaga anak dari tindakan yang berbahaya, sehingga anggota keluarga merasa aman dan terlindungi.
5. Fungsi reproduksi, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan, merawat, dan membesarkan anak, serta menjaga anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang dilakukan dengan mendidik anak sesuai dengan tahap pertumbuhannya dan mengirim mereka ke sekolah. Sosialisasi dalam keluarga juga bertujuan untuk mempersiapkan anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, yang merupakan bagian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga. Fungsi ini meliputi pencarian sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan pendapatan, dan menabung untuk kebutuhan di masa mendatang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan.³¹

³¹ Amany Lubis, dkk, "Ketahanan Keluarga", hlm. 2-3.

B. Dimensi dan Pengukur Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan keluarga terdapat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 pasal 1 ayat 2 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Revisi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga) menjelaskan bahwa Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan keutuhan keluarga, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya.

Adapun penjelasan terkait lima aspek dimensi ketahanan keluarga yang menjadi pedoman dalam konsep dari ketahanan keluarga :

1. Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Penetapan landasan legalitas dan keutuhan berlandaskan dalam pemikirannya bahwa sebuah keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi jika dibangun di atas dasar pernikahan yang sah secara agama serta hukum yang berlaku di Indonesia. Pentingnya legalitas didasarkan untuk divalidasi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dalam kehidupan berkeluarga terdapat kepastian hukum mengenai eksistensi pernikahan dan perlindungan hak serta kewajiban antara suami istri dan keturunannya. Diperlukan jaminan perlindungan

serta ketertiban dalam pelaksanaan pernikahan dan kejelasan mengenai asal-usul anak. Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan keyakinan, serta harus terdaftar sesuai peraturan yang berlaku.³²

2. Dimensi Ketahanan Fisik

Keluarga dianggap mempunyai kekuatan fisik yang baik jika semua kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan telah terpenuhi dengan memadai serta terhindar dari segala masalah ekonomi dalam keluarga. Faktor penting untuk meraih ketahanan keluarga yaitu kesehatan fisik yang baik dari setiap anggota keluarga. Kesehatan fisik semua anggota keluarga yang tercermin melalui kondisi tubuh yang bugar, terjauh dari berbagai penyakit dan cacat, menunjukkan bahwa keluarga tersebut telah mencapai tingkat ketahanan fisik yang sangat tinggi.³³

3. Dimensi Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan kemampuan suatu keluarga untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, penting untuk memperhatikan kesejahteraan keluarga, yang tercermin dari pendidikan yang baik, kesehatan, dan aspek lainnya. Ketahanan ekonomi itu sendiri terbagi

³² Thoat Stiawan, dkk, "Ketahanan Keluarga", hlm. 41-42.

³³ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 408.

menjadi empat dimensi, yaitu (1) Kepemilikan tempat tinggal keluarga, (2) Total pendapatan keluarga dalam memenuhi tuntutan hidup, (3) Pembiayaan pendidikan anak, dan (4) Tabungan dan kesehatan keluarga.³⁴

Kehidupan keluarga yang harmonis akan terwujud jika keluarga tersebut mempunyai dan menempati rumah yang memenuhi syarat. Di sisi lain, kelangsungan hidup keluarga akan dijamin ketika mereka selalu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan pendidikan anggota keluarganya. Sementara itu, untuk menghadapi berbagai ketidakpastian di masa depan, keluarga dianjurkan untuk mempunyai tabungan yang cukup serta jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan.³⁵ Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membangun ketahanan ekonomi yang kokoh, setiap individu perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh imbalan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian.

4. Dimensi Ketahanan Sosial Psikologi

Keluarga memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik jika mereka dapat menangani berbagai masalah non-fisik, seperti mengendalikan emosi dengan baik, memiliki konsep diri yang baik,

³⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 412.

³⁵ Yohana Susana Yembise, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, hlm. 18.

memiliki perhatian suami kepada istri, dan puas dengan keharmonisan keluarga yang kuat.³⁶ Kekerasan suami-istri tidak ada, kekerasan orangtua-anak tidak ada, dan anggota keluarga tidak memiliki masalah di masyarakat. Dengan demikian, keluarga yang memiliki ketahanan sosial dan psikologis yang baik juga berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kokoh.³⁷

5. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya adalah aspek yang mencerminkan sejauh mana keluarga dapat bertahan, berdasarkan dari keterkaitan mereka dengan lingkungan sosial di sekelilingnya. Sebagai bagian dalam lingkungan sosial, keluarga diharapkan dapat membangun interaksi yang positif dengan masyarakat, menghargai hak-hak orang lain, dan mengedepankan norma-norma etika.³⁸

Pengukuran ini disusun sebagai usaha untuk menciptakan suatu langkah awal dalam penyediaan ukuran ketahanan keluarga yang bisa dijadikan acuan untuk memantau perkembangan ketahanan keluarga di Indonesia.³⁹ Berikut pengukuran tingkat ketahanan keluarga:

³⁶ Yohana Susana Yembise, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, hlm. 20.

³⁷ Muarifuddin, dkk, "Ketahanan Keluarga sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga bagi Anggota PKK", *Jurnal Bina Desa*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 203.

³⁸ Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga", *Tasyr' Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 279-280.

³⁹ Yohana Susana Yembise, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, hlm. 9.

Tabel 01. Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	
1.	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan	
			Legalitas kelahiran	
		Keutuhan keluarga	Keberadaan pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah	
			Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga
				Kemitraan suami dan istri
				Pengelolaan keuangan yang terbuka
Pengambilan keputusan keluarga				
2.	Ketahanan fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan	
			Kecukupan gizi	
		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas	
		Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur	
3.	Ketahanan ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah	
			Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga
		Kecukupan pendapatan keluarga		
		Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak	
			Keberlangsungan pendidikan anak	
		Jaminan keuangan keluarga	Tabungan keluarga	
Jaminan kesehatan keluarga				

4.	Ketahanan sosial psikologis	Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan
			Perilaku anti kekerasan terhadap anak
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum
5.	Ketahanan sosial budaya	Kepedulian sosial	Penghormatan terhadap lansia
		Keeratan sosial	Partisipan dalam kegiatan sosial di lingkungan
		Ketaatan beragama	Partisipan dalam kegiatan keagamaan di lingkungan

Parameter kategori ketahanan keluarga mencakup dimensi legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Penulis mengambil dari dimensi landasan dan keutuhan keluarga.

C. Kriteria Keluarga dari Sisi Ekonomi

Menurut Polak, status (kedudukan) terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah aspek struktural, yang bersifat hierarkis, yang berarti elemen ini secara relatif menyuguhkan perbandingan antara tinggi dan rendahnya kedudukan dibandingkan dengan kedudukan yang lain. Sementara elemen kedua yaitu aspek fungsional atau peran sosial yang terhubung dengan status yang dimiliki individu. Kedudukan merujuk pada posisi seseorang terhadap suatu kelompok sosial. Semakin tinggi

kedudukan seseorang, semakin mudah untuk mengakses fasilitas yang dibutuhkan. Menurut Soerjono Soekanto, status sosial adalah posisi orang dalam masyarakat secara umum, yang terkait dengan interaksi yang dimilikinya dengan orang lain di lingkungannya, serta hak dan kewajibannya. Status sosial ekonomi menurut Mayer Soekanto menunjukkan posisi individu dan keluarganya berdasarkan faktor-faktor ekonomi.⁴⁰

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, status sosial dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Ascribed status* atau status yang berdasarkan keturunan. Posisi ini didapatkan melalui garis keturunan atau warisan dari kedua orang tuanya, oleh karena itu sejak kelahiran seseorang telah dianugerahi posisi dalam masyarakat.
2. *Achieved status* atau status yang diraih melalui usaha yang dilakukan dengan sengaja.⁴¹

Dasar ukuran atau kriteria yang umum digunakan untuk mengelompokkan anggota masyarakat ke dalam lapisan sosial adalah sebagai berikut:

1. Ukuran kekayaan. Dalam pelapisan sosial, ukuran kekayaan ini adalah yang paling umum diterapkan.

⁴⁰ Wijianto dan Ika Farida Ulfa, "Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo", *Al Tijarah*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 192.

⁴¹ Wijianto dan Ika Farida Ulfa, "Pengaruh Status Sosial", hlm. 192-193.

2. Ukuran kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan akan naik ke tingkat atas, dan mereka yang tidak mempunyai kekuasaan akan turun ke tingkat bawah.
3. Ukuran kehormatan. Kriteria kehormatan ini mungkin didasarkan pada kekayaan dan kekuasaan. Dalam lapisan sosial, mereka yang paling dihormati dan disegani mendapatkan posisi tertinggi.
4. Ukuran ilmu pengetahuan. Umumnya digunakan oleh masyarakat yang mengapresiasi ilmu pengetahuan.

Status sosial ekonomi masyarakat juga bisa ditentukan melalui beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu:⁴²

1. Pekerjaan

Orang digambarkan sebagai makhluk yang berkembang dan aktif serta gigih dalam bekerja karena mereka bekerja guna mencukupi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal, serta untuk memenuhi kebutuhan tambahan, seperti alat transportasi, dan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menetapkan status sosial ekonomi berdasarkan pekerjaan, maka jenis pekerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang berstatus tinggi meliputi tenaga ahli teknik dan spesialis, serta pemimpin pengelolaan dalam suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta, tenaga administrasi tata usaha.

⁴² Wijianto dan Ika Farida Ulfa, "Pengaruh Status Sosial", hlm. 193-194.

- b. Pekerjaan yang memiliki status sedang terdiri dari bidang penjualan dan jasa.
- c. Pekerjaan yang memiliki status rendah meliputi petani dan operator alat transportasi atau bengkel.

2. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia dan dapat memberikan manfaat sepanjang.

3. Pendapatan

Menurut Christioper, pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, keuntungan, dsb.

Tingkat pendapatan adalah indikator penting untuk mengetahui tingkat hidup rumah tangga. Pada umumnya pendapatan rumah tangga tidak berasal dari satu sumber, akan tetapi diperoleh dari dua atau lebih sumber pendapatan. Tingkat pendapatan tersebut juga diduga dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Tingkat pendapatan yang rendah mengharuskan anggota rumah tangga untuk bekerja atau berusaha lebih giat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan tingkat pendapatan penduduk ke dalam 4 kategori:

- a. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp 3.500.000 per bulan.

- b. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. >2.500.000 – Rp 3.500.000 per bulan.
- c. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. >1.500.000 – Rp 2.500.000 per bulan.
- d. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata dibawah Rp 1.500.000 per bulan.⁴³

Parameter pendapatan ekonomi keluarga yang penulis ambil yaitu golongan pendapatan rendah rata-rata dibawah Rp. 1.500.000 per bulan.

4. Jumlah Tanggungan Orang Tua

Menurut Wirosuhardjo, besarnya jumlah tanggungan dalam sebuah keluarga dapat memengaruhi pada pengasilan, karena semakin banyak anggota keluarga yang turut makan, secara tidak langsung mendorong pekerja untuk mencari uang tambahan serta keadaan keluarga juga berpengaruh pada proses pendidikan anak.⁴⁴

5. Pemilikan

Kepemilikan aset-aset berhargapun juga dapat dijadikan ukuran untuk hal tersebut.

6. Jenis Tempat Tinggal

⁴³ Anggia Ramadhan,dkk, *Teori Pendapatan*, (Medan: Tahta Media Group, 2023), hlm.

⁴⁴ Nurlaila Hanum, “Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa”, *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9, No.1, 2018, hlm. 44.

Menurut Kaare Svalastoga untuk menilai tingkat sosial ekonomi seseorang berdasarkan tempat tinggalnya, dapat diperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Status rumah yang dihuni.
- b. Keadaan fisik bangunan.
- c. Besarnya rumah yang ditempati.

Kategori status sosial ekonomi menurut Coleman dan Cressey yaitu:

1. Status sosial ekonomi kelas atas

Status sosial ekonomi atas adalah kelas masyarakat yang menempati puncak terhadap hierarki sosial, mencakup individu-individu kelas atas seperti pengusaha besar, mereka kerap menduduki posisi puncak dalam kekuasaan. Sitorus juga mengemukakan bahwa status ekonomi tinggi merujuk pada posisi seseorang di masyarakat yang dicapai melalui klasifikasi berdasarkan harta, di mana kekayaan yang dimiliki melebihi sebagian besar masyarakat pada umumnya dan mampu mencukupi kebutuhan hidup dengan memadai.

2. Status sosial ekonomi kelas bawah

Menurut Mulyanto Sumardi, posisi ekonomi kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan.⁴⁵

⁴⁵ Wijianto dan Ika Farida Ulfa, "Pengaruh Status Sosial", hlm. 195.

Terdapat Tingkat Status Sosial Ekonomi

Arifin Noor membagi kelas sosial dalam tiga golongan, yaitu:

1. Kelas atas (upper class)

Upper class berasal dari golongan kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif, dan sebagainya.

2. Kelas menengah (middle class)

Kelas menengah biasanya diidentikkan oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil.

3. Kelas bawah (lower class)

Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Ketahanan Keluarga

Sebuah keluarga yang seimbang perlunya dibangun oleh individu-individu yang bersedia untuk menciptakannya. Meskipun dalam setiap keluarga tidak bisa terhindarkan dari masalah, namun yang bisa dilakukan adalah menghadapi dan menyelesaikannya. Anggota keluarga harus merealisasikan keseimbangan ini melalui kolaborasi dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat faktor-faktor pendorong dan juga penghambat yang berkontribusi pada ketahanan keluarga.

1. Menurut Amini Mukti faktor pendukung keluarga yang kuat dan sukses dalam ketahanan keluarga sebagai berikut:⁴⁶
 - a. Kuat dalam aspek kesehatan, yang ditunjukkan oleh kondisi fisik, mental, emosional, dan spiritual keluarga yang sehat secara menyeluruh.
 - b. Kuat dalam aspek ekonomi, yang terukur dari adanya sumber daya ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui peluang kerja dan kepemilikan aset tertentu.
 - c. Kuat dalam menciptakan kehidupan keluarga yang sehat, yang tercermin dari kemampuan keluarga dalam mengatasi resiko, peluang, konflik, dan pengasuhan demi meraih kebahagiaan hidup.
 - d. Kuat dalam aspek pendidikan, yang terlihat dari kesanggupan anak untuk belajar di rumah dan sekolah guna meraih tingkat pendidikan yang diharapkan, dengan dukungan aktif dari orang tua.
 - e. Kuat dalam kehidupan bermasyarakat, yang tercermin dari dukungan seimbang antara dukungan formal dan informal dari anggota masyarakat, termasuk interaksi sosial dan bantuan dari teman dan keluarga.
 - f. Kuat dalam menghadapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya.
2. Sebuah konsep ketahanan keluarga, keluarga juga menghadapi gangguan atau faktor penghalang dari berbagai faktor seperti sosial,

⁴⁶ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan", hlm. 73

ekonomi, dan lingkungan. Adapun faktor penghalang atau kerapuhan adalah:

- a. Kerapuhan dalam faktor ekonomi adalah tekanan makro yang meliputi tekanan keuangan keluarga terhadap penghasilan, pengeluaran, dan konsumsi ekonomi keluarga.
- b. Kerapuhan dalam faktor lingkungan merujuk pada tekanan dari luar yang bersumber dari sistem lingkungan sumberdaya alam.
- c. Kerapuhan faktor sosial adalah tekanan eksternal yang berkaitan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial dalam masyarakat.⁴⁷

E. Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam

Ketahanan keluarga dalam Islam digambarkan sebagai keluarga sakinah. Dalam istilah arab, sakinah mempunyai arti damai, mulia, nyaman, perhatian, kokoh dan mendapatkan perlindungan. Keluarga sakinah merupakan kondisi ideal bagi sebuah keluarga, yang didukung oleh pilar-pilar kuat yang memerlukan usaha dan pengorbanan. Keluarga sakinah dianggap sebagai subsistem sosial menurut al-Qur'an, bukan sekedar bangunan yang berdiri di tempat kosong. Menurut Mubarok, keluarga sakinah berdiri di atas lima pilar, yaitu:

- a. Mengutamakan aspek keagamaan
- b. Anak-anak menghormati orang tua, sementara orang tua mengasihi anak-anak.
- c. Tidak berlebihan dalam berbelanja

⁴⁷ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan", hlm. 73

- d. Beretika dalam bersosialisasi
- e. Rutin melakukan pengamatan diri.⁴⁸

Ketahanan keluarga mengacu pada upaya menjaga kehidupan rumah tangga Islami sehingga keluarga dapat bertahan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip Islami. Bagi semua muslim diharuskan untuk meningkatkan ketahanan keluarganya. Firman Allah yang memperkuat hal ini adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
 أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS at-Tahrim ayat 6).*⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas, terlihat dengan jelas bahwa dalam menjalani kehidupan berkeluarga, sangat penting untuk menjaga persatuan keluarga dan menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam rumah. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan yang telah dibangun bersama, serta untuk melindungi keluarga dari hal-hal buruk yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga.

Mewujudkan keluarga sakinah adalah dambaan setiap manusia. Kekayaan materi bukanlah tolak ukur untuk menciptakan kebahagiaan

⁴⁸ Musdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 20.

⁴⁹ Junaidi, “At-Tahrim ayat 6, Pentingnya Menjaga Ketahanan Keluarga, dan Kehadiran Negara”, (<https://mui.or.id/baca/berita/at-tahrim-ayat-6-pentingnya-menjaga-ketahanan-keluarga-dan-kehadiran-negara>), diakses pada 29 Juli 2024 pukul 19.00

dalam keluarga. Membangun keluarga sakinah bukanlah perkara yang mudah, banyak yang menghadapi rintangan. Oleh karena itu penting bagi mereka untuk memahami konsep-konsep dalam membangun keluarga sakinah, yaitu :

1. Menetapkan calon pasangan berdasarkan kriteria yang sesuai.
2. Tersedianya cinta dan perhatian di dalam keluarga.
3. Saling memahami antara pasangan
4. Saling menerima satu sama lain
5. Saling menghargai dan menghormati
6. Saling percaya
7. Pasangan suami istri perlu melaksanakan kewajiban mereka masing-masing.
8. Pasangan suami istri perlu menghindari konflik
9. Ikatan suami istri harus berdasarkan saling memerlukan
10. Pasangan suami istri harus selalu memastikan makanan yang halal
11. Pasangan perlu mempertahankan keyakinan yang benar.⁵⁰

Perkawinan yang mulia adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Jika hak dan kewajiban kedua pihak terpenuhi, maka impian suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga

⁵⁰ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm.103-106

dapat terwujud, dengan dasar cinta dan kasih sayang.⁵¹ Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti sandang, pangan, dan papan, serta memberikan perhatian dan keamanan. Sebagai imbalan, suami berhak menerima hak-haknya dengan sesuai. Sementara itu, istri juga memiliki hak dan berkewajiban untuk melayani suami, menjaga harta suami, dan mengajar anak-anak dengan pendidikan yang berkualitas, terutama dalam hal agama serta pendidikan umum. Anak-anak, sebagai anggota keluarga, berhak mendapatkan perhatian yang baik dan harus menjalankan kewajibannya kepada orang tua, yaitu dengan berbakti dan menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya serta masyarakat.⁵²

Ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam terdapat mengenai pemenuhan Hak dan kewajiban suami istri yang dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 sampai dengan pasal 34 menjelaskan mulai dari kedudukan suami istri adalah seimbang atau setara, serta keduanya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi yaitu di dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84, dalam pasal tersebut menjelaskan mulai dari kewajiban suami istri untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, kedudukan suami istri, pembagian hak dan kewajiban suami istri.

⁵¹ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah", hlm.26.

⁵² Musdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 18-19.

Hak dan kewajiban suami istri terdiri dari empat hal, yaitu:⁵³

1. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya.
 - a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum membayar nafaqah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat ke pada keadaan istri. Di antara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan dengan baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafaqah adalah untuk menegakan tujuan dari perkawinan itu. Dengan telah dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan non materi, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan dari kepada-Nya dapat dilaksanakan.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.160

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi seperti menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya.

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyukai ruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

3. Hak bersama suami istri

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya

- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya
 - c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri
- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dalam kitab Shahih Al-Bukhari dijelaskan bahwa dalam urusan rumah tangga, ada kalanya seorang pria menjadi kepala keluarga, ayah untuk putra putrinya, menjadi pendamping hidup dan saudara untuk istrinya. Jadi, wanita bukanlah saingan pria, apalagi musuh. Namun suami istri akan berjalan bersama, saling melengkapi untuk mencapai tujuan menjadi keluarga sakinah. Pria dan wanita adalah fondasi dasar untuk membangun rumah, oleh karena itu Islam menetapkan kriteria khusus untuk itu, untuk membangkitkan perasaan cinta, kasih sayang, tuntunan kebenaran dan kesabaran, serta keterikatan.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai ketahanan keluarga dari perspektif hukum keluarga Islam, ditinjau berdasarkan KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dilaksanakan. Ketahanan keluarga akan terwujud ketika suami istri melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ajaran agama dan anak-

⁵⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Al Bukhari*, Juz 25, hlm. 676.

anak mendapatkan hak-haknya setelah menjalankan kewajiban terhadap orang tua. Ketika terjadi pengingkaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga, dan tidak terjalin lagi keharmonisan, ketangguhan, keuletan dalam mempertahankan keutuhan keluarga maka ketahanan keluarga akan goyah. Dengan demikian, apabila hak dan kewajiban sudah dijalankan sebagai mestinya, maka keluarga akan tetap kuat serta tidak mudah rapuh menghadapi tantangan hidup.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*), yang mana dilakukan secara sistematis di lokasi untuk mengumpulkan data tentang peristiwa yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, pendekatan hukum ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, dalam hal ini mengenai problem hukum yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.⁵⁵ Penulis menggunakan pendekatan ini untuk memahami strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum tertentu yang berlangsung dalam masyarakat, dengan tujuan menggambarkan hasil temuan penelitian..⁵⁶ Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 26.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Penulis memulai penelitian pada tanggal 31 Januari 2024 dan mengakhiri pada tanggal 29 Juli 2024. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena masih banyak keluarga yang bekerja sebagai buruh dan menerima bantuan dari pemerintah selain itu mereka yang tergolong masyarakat ekonomi kelas bawah banyak yang mampu menjaga kelangsungan pernikahan mereka tanpa mengalami perceraian. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk meneliti strategi ketahanan keluarga yang dibangun masyarakat ekonomi kelas bawah di Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari objeknya, seperti melalui observasi dan wawancara.⁵⁷ Data ini akan diambil dari sumbernya yaitu langsung kepada keluarga ekonomi kelas bawah.

Sumber data ini diperoleh terdapat 552 keluarga kelas bawah, maka dari itu penulis akan mengambil 12 keluarga untuk melengkapi data yaitu, Keluarga Pak Cayun dan Bu Feri, Keluarga Pak Yarto dan

⁵⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 118.

Bu Retia, Keluarga Pak Bangun dan Bu Epi, Keluarga Pak Yuli dan Bu Atun, Keluarga Pak Leman dan Bu Halimah, Keluarga Pak Muhidin dan Bu Tri Astuti, Keluarga Pak Nurhidayatullah dan Bu Kuswanti, Keluarga Pak Kasim dan Bu Kasniah, Keluarga Pak Suratman dan Bu Ratih, Keluarga Pak Ahmad dan Bu Kami, Keluarga Pak Kuswandi dan Bu Endah, Keluarga Pak Ranto dan Ibu Upi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung dari objeknya, melalui sumber lain baik lisan maupun tertulis. Contohnya meliputi buku, internet, jurnal, dokumen, dan peraturan perundangan.⁵⁸

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penjelasannya yaitu:⁵⁹

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi lisan secara langsung melalui interaksi tatap muka dengan narasumber. Teknik ini melibatkan pemberian rangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis

⁵⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 119.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 224.

kepada responden untuk dijawab.⁶⁰ Penulis akan menerapkan wawancara terstruktur yang dilakukan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan sebelumnya.⁶¹

Wawancara ini dilakukan dengan pasangan suami istri ekonomi kelas bawah bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi secara langsung yang tepat dari narasumber terpercaya di Kelurahan Bantarsoka, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam suatu penelitian yang direncanakan dan terstruktur mengenai kondisi atau fenomena sosial, dengan cara mengamati dan mencatat.⁶²

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat Kelurahan Bantarsoka terkait fenomena yang dialami oleh pasangan keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data atau bukti yang akurat mengenai masalah penelitian, yang meliputi catatan,

⁶⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: LKKI, 2022), hlm. 42.

⁶¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 75.

⁶² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode*, hlm. 42

transkrip, buku, koran, majalah, gambar, foto, rekaman, dsb.⁶³

Berkaitan dengan keluarga ekonomi kelas bawah di Kelurahan Bantarsoka.

E. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Definisi deskripsi merujuk pada suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menguraikan peristiwa-peristiwa yang ada, baik yang bersifat alami ataupun yang dihasilkan oleh manusia. Peristiwa tersebut dapat mencakup wujud, karakter, aktivitas, perubahan, interaksi, persamaan, dan perbedaan antara satu peristiwa dengan yang lainnya. Pendekatan ini merupakan usaha untuk mengembangkan teori berdasarkan data dan fakta yang nyata di lapangan.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis data dengan mengikuti tahapan yaitu.⁶⁴

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, menentukan dan memfokuskan hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Teknologi pengolahan ini memverifikasi kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh penulis dengan fokus penelitian yaitu strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

⁶³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode*, hlm. 43

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 247.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data ditampilkan dalam bentuk deskripsi sederhana, diagram, keterkaitan antar kelompok, flowchart, dsb. Data hasil wawancara dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kalimat, uraian sederhana terkait informasi tentang strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Data yang disajikan merupakan data hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi yang sebelumnya sudah dipilih oleh penulis.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah mengambil kesimpulan dari masalah yang ada. Dalam kesimpulan ini, penulis fokus pada permasalahan di atas dan merangkumnya secara keseluruhan. Kesimpulan tersebut kemudian menjawab fokus penelitian dan hasil wawancara dengan informan mengenai strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas..

BAB IV

PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP STRATEGI KELUARGA EKONOMI KELAS BAWAH DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA

A. Gambaran Umum Kelurahan Bantarsoka

Dalam sub bab ini penelitian akan mendeskripsikan secara umum kondisi Kelurahan Bantarsoka yang termasuk kondisi geografis, demografis dan keadaan masyarakat Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas sebagai landasan penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, serta dapat memberikan wawasan kepada peneliti dan pembaca untuk memahami situasi umum sebagai tempat penelitian ini.

1. Keadaan Geografis Kelurahan Bantarsoka

Kelurahan Bantarsoka dengan luas 100 H terdiri dari 11 Rw dan 52 Rt. Bantarsoka merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah. Kelurahan Bantarsoka memiliki peran yang cukup signifikan di Kecamatan Purwokerto Barat. Stasiun Purwokerto yang salah satu akses masuk ke Kabupaten Banyumas berada di kelurahan ini. Sarana umum di Bantarsoka cukup memadai, dengan dua sekolah dasar negeri, tiga taman kanak-kanak, satu Madrasah Ibtidaiyah, satu Madrasah Tsanawiyah, dan satu pasar, menjadikannya lokasi tinggal yang ideal bagi masyarakat. Kontur alam yang menawan, termasuk sungai

banjaran dan underpass, memberikan pengalaman yang mengesankan bagi siapa saja yang melihatnya. Lingkungan yang nyaman dengan keramahan khas Bantarsoka, ditambah lokasi yang sangat strategis (hanya satu kilometer dari pusat pemerintahan), menjadikan kelurahan ini sebagai pilihan utama untuk tempat tinggal bagi warga kota.

Kelurahan Bantarsoka memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Kelurahan Rejasari dan Kober

Barat : Kelurahan Rejasari

Selatan : Kelurahan Pasir Muncang

Timur : Kelurahan Kedung Wuluh

2. Keadaan Demografis Kelurahan Bantarsoka⁶⁵

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Bantarsoka terdiri dari 7.735 jiwa orang.

b. Mata Pencaharian

Diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Bantarsoka memiliki pekerjaan yang beragam, akan tetapi mayoritas masyarakat Kelurahan Bantarsoka berprofesi sebagai buruh untuk memenuhi biaya hidup. Adapun jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sebagai berikut:

1) Buruh : 281

2) Pedagang : 187

⁶⁵ Dokumen Profil Kelurahan Bantarsoka, Pada Tanggal 29 Juli 2024 Pukul 08.30.

3) Wiraswasta : 375

4) PNS : 226

c. Data Penerima Bantuan

1) Beras : 552

2) PKH (Program Keluarga Harapan) : 258

3) KIS BPJS : 1.442

4) Sembako : 646

d. Jumlah Penduduk berdasarkan agama

Masyarakat Kelurahan Bantarsoka sebagian besar memeluk Islam akan tetapi banyak juga yang mengikuti agama lain misalnya kristen, khatolik, hindu, budha. Jumlah penduduk berdasarkan agama:

1) Islam : 7.247

2) Kristen : 258

3) Khatolik : 216

4) Hindu : 4

5) Budha : 10

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam lingkungan masyarakat untuk mencapai atau menjaga harkat dan martabat keluarga dan masyarakat sekitarnya. Memperoleh pendidikan dan pembelajaran pada dasarnya adalah kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian.

Masyarakat Kelurahan Bantarsoka memahami pentingnya pendidikan dan infrastruktur yang ada dapat mendukung terselenggaranya pendidikan. Sarana umum di kelurahan ini tersedia dengan memadai, dengan 2 sekolah dasar negeri, 3 taman kanak-kanak, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 1 Madrasah Tsanawiyah.⁶⁶

f. Kesehatan

Kesehatan masyarakat Kelurahan Bantarsoka merupakan hal yang sangat penting. Pada dasarnya setiap orang memerlukan kehidupan yang sehat untuk mendukung keberlangsungan hidupnya. Kesehatan yang baik adalah investasi jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi beberapa faktor termasuk pelayanan kesehatan yang terdiri dari fasilitas obat dan fasilitas kesehatan dasar seperti yang terdapat di Kelurahan Bantarsoka yaitu adanya Posyandu, Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja.

B. Strategi Keluarga Ekonomi Kelas Bawah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

Ketahanan keluarga di artikan sebagai kemampuan keluarga untuk mengatur kebutuhan keluarga, mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk memperoleh tujuan yaitu kesejahteraan keluarga. Dalam

⁶⁶ Data Profil Kelurahan Bantarsoka Pada Tanggal 29 Juli 2024 Pukul 08.30.

membangun ketahanan keluarga, dibutuhkan suatu strategi di dalamnya agar dapat memiliki ketahanan keluarga yang kokoh.

Di Kelurahan Bantarsoka, terdapat banyak keluarga yang termasuk dalam kategori masyarakat ekonomi kelas bawah. Meskipun kondisi ekonomi mereka tidak stabil, banyak yang mampu menjaga kelangsungan pernikahan mereka tanpa mengalami perceraian. Di sini, penulis melakukan wawancara dengan 12 keluarga yang termasuk dalam kelompok ekonomi ke bawah.

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara terhadap informan terkait strategi keluarga ekonomi kelas bawah di Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Untuk memudahkan dalam melihat kondisi keluarga dan strategi masing-masing keluarga dalam membangun ketahanan keluarga, maka uraian akan di fokuskan pada beberapa aspek sebagai berikut.

1. Tanggung jawab Nafkah Keluarga

Tanggung jawab nafkah keluarga adalah kewajiban seorang suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun dalam hal ini keluarga ekonomi kelas bawah dalam memenuhi kebutuhan masih terbilang kurang, maka dari itu sebagai istri saling membantu dalam ekonomi keluarga dengan bekerja walaupun kewajiban mencari nafkah adalah suami.

Dalam tanggung jawab nafkah dalam keluarga yang telah penulis wawancarai, penulis menguraikan menjadi beberapa bagian.

Terdapat keluarga yang suami saja yang bekerja, dan keluarga yang suami dan istri bekerja. Berikut keluarga yang hanya suami yang bekerja ada dari keluarga ibu kusmiati dan pak ahmad, ibu retia dan pak yarto, ibu halimah dan pak leman, ibu Epi dan pak Bangun.⁶⁷

Adapun keluarga yang suami dan istri bekerja yaitu dari keluarga ibu ratih dan pak suratman, ibu tri astuti dan pak muhidin, ibu kuswati dan pak nurhidayatullah, ibu endah dan pak kuswandi, ibu upi dan pak ranto, ibu kusniah dan pak kasim, ibu Feri dan pak chayun, ibu atun dan pak yuli.⁶⁸

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dalam 12 keluarga narasumber semua mempunyai kesamaan yaitu kondisi ekonomi yang kurang karena pendapatan mereka yang tidak menentu.

Mereka semua sanggup memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan minum, meskipun dalam keadaan serba sulit dan mempunyai tempat tinggal dan mampu memastikan pendidikan anak-anak mereka. Cukupnya pendapatan keluarga mereka diperoleh dengan bekerja secara halal sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun tidak memiliki tabungan keluarga, mereka memiliki jaminan kesehatan, dan juga menerima bantuan dari pemerintah, karena

⁶⁷ Observasi wawancara keluarga di Kelurahan Bantarsoka, Pada Tanggal 29 Juli 2024

⁶⁸ Observasi wawancara keluarga di Kelurahan Bantarsoka, Pada Tanggal 29 Juli 2024

pendapatan mereka hanya cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kelangsungan pendidikan anak-anak mereka.⁶⁹

3. Strategi Dalam Membangun Ketahanan Keluarga

Dari semua keluarga narasumber mempunyai kondisi ekonomi yang kurang karena pendapatan mereka tidak menentu, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi dalam membangun ketahanan keluarga mereka sebagai berikut:

Pertama, pendapat dari keluarga ibu ratih dan pak suratman. Bapak suratman bekerja sebagai buruh serabut. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Ya dalam membangun strategi ketahanan keluarga, saya dan keluarga berusaha dan bertahan terus untuk saling mengerti keadaan satu sama lain. Saling percaya, saling terbuka. Apabila ada kekurangan ya saling memahami. Dalam memenuhi ekonomi berbelanja sesuai kebutuhan, saya sebagai istri ikut mencari pekerjaan tambahan untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai buruh juga. Saya dan suami juga memanfaatkan program bantuan dari pemerintah”⁷⁰

Kedua, pendapat dari keluarga ibu tri astuti dan pak muhidin. Bapak muhidin bekerja sebagai buruh. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Ya itu mba strategi dalam membangun ketahanan keluarga kami seperti saling terbuka dan percaya satu sama lain dalam mengelola keuangan keluarga. Apabila ada kekurangan saling memahami dan dalam memenuhi ekonomi suami berusaha terus dalam bekerja, saya ikut membantu perekonomian

⁶⁹ Observasi wawancara keluarga di Kelurahan Bantarsoka, Pada Tanggal 29 Juli 2024

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Ratih pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 14.00.

keluarga dengan berjualan kopi dan rames, berbelanja sesuai kebutuhan dan memanfaatkan program bantuan.”⁷¹

Ketiga, pendapat dari ibu kuswati dan pak nurhidayatullah.

Bapak nurhidayatullah bekerja sebagai buruh. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Strategi membangun ketahanan keluarga kami saling terbuka dan percaya. Dalam halnya ekonomi suami terus berusaha dalam bekerja, saya ikut bekerja sebagai ART, pengelolaan keuangan saya berbelanja sesuai uang yang diberi suami, ketika penghasilan dari suami kurang kami makan dengan seadanya. Menerima apa adanya satu sama lain dengan kondisi saat ini, dan memanfaatkan program bantuan.”⁷²

Keempat, pendapat dari ibu endah dan pak kuswandi. Bapak kuswandi bekerja sebagai buruh lepas. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Dalam strategi membangun ketahanan keluarga kami saling memahami, dalam halnya ekonomi pengelolaan keuangan jujur dan terbuka, dalam berbelanja sesuai kebutuhan kadang hemat. Saya ikut mencari kerjaan sebagai tukang masak di koperasi, kami juga memanfaatkan program bantuan”⁷³

Kelima, pendapat dari ibu kusmiati dan pak ahmad. Bapak ahmad bekerja sebagai buruh. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Ya keluarga kami dalam membangun strategi ketahanan keluarga dengan cara saling percaya dan dalam kondisi apapun harus saling memahami satu sama lain. Dalam halnya ekonomi pengeluaran untuk makan kadang hemat dalam membeli sesuai yang diberi suami. Suami terus giat dalam bekerja walaupun

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Tri Astuti pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 14.30.

⁷² Wawancara dengan Ibu Kuswati pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 18.30.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Endah pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 19.00.

pendapatan kurang, kami juga memanfaatkan program bantuan."⁷⁴

Keenam, pendapat dari ibu upi dan pak ranto. Bapak ranto bekerja sehari-hari sebagai buruh. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Ya itu mba strategi saling jujur, percaya dan memahami satu sama lain, berkomunikasi yang baik, dalam memenuhi ekonomi saya sebagai suami terus berusaha dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga walaupun kurang, dalam memenuhi ekonomi istri juga membantu ekonomi dengan bekerja sebagai tukang laundry dan memanfaatkan program bantuan”⁷⁵

Ketujuh, pendapat dari ibu kusniah dan pak kasim. Bapak kasim bekerja jualan baju preven. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Saya dan suami dalam membangun strategi ketahanan keluarga dengan saling pengertian, saling percaya. Dalam pengelolaan keuangan saling terbuka. Dalam memenuhi ekonomi berbelanja sesuai kebutuhan, saya ikut bekerja membantu suami dalam berjualan baju. Terus berusaha dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak. Kami juga memanfaatkan program bantuan.”⁷⁶

Kedelapan, pendapat dari ibu Feri dan pak chayun. Bapak chayun bekerja sebagai buruh. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Strategi saya dan suami dalam membangun ketahanan keluarga dengan cara saling percaya, saling memahami dan berkomunikasi yang baik satu sama lain. Dalam ekonomi saya sebagai istri ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai ART. Suami terus giat dalam mencari nafkah.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Kusmiati pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 19.20.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Upi dan Pak Ranto pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 19.30.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Kusniah pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 19.45.

Dalam berbelanja saya membeli sesuai kebutuhan, juga memanfaatkan program bantuan.”⁷⁷

Kesembilan, pendapat dari ibu retia dan pak yarto. Bapak yarto bekerja sebagai ojek online. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Ya saya dan suami strateginya saling terbuka dalam segala hal saling percaya. Dalam memenuhi ekonomi suami tidak pantang menyerah dalam mencari rezeki walaupun yang didapat tidak seberapa dalam narik ojek online. Saya sebagai istri terus mensupport usaha dari suami. Dalam berbelanja sesuai kebutuhan dan memanfaatkan program bantuan.”⁷⁸

Kesepuluh, pendapat dari ibu Epi dan pak Bangun. Bapak bangun bekerja sebagai karyawan swasta. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Strategi keluarga kami dengan cara saling percaya, berkomunikasi yang baik satu sama lain, jujur dalam segala hal. Dalam memenuhi ekonomi suami dalam bekerja terus semangat dalam mencari nafkah. Saya sebagai istri dalam berbelanja sesuai kebutuhan dan hemat kadang seperti itu, juga memanfaatkan program bantuan.”⁷⁹

Kesebelas, pendapat dari ibu halimah dan pak leman. Bapak leman bekerja sebagai marbot. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Ya itu mba strategi saya dan suami saling percaya, saling mengerti keadaan, jujur dalam hal apapun, komunikasi yang baik. Dalam halnya ekonomi memenuhi kebutuhan saya berbelanja sesuai kebutuhan. Suami dalam bekerja terus giat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga memanfaatkan program bantuan.”⁸⁰

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Feri pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 15.00.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Retia pada tanggal 29 Juli, pukul 10.00.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Epi dan Pak Bangun pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 17.00.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Halimah pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 10.30.

Keduabelas, pendapat dari ibu atun dan pak yuli. Bapak yuli bekerja sebagai buruh. Berikut pendapat keluarga mereka mengenai strategi dalam membangun ketahanan keluarga:

“Itu mba strategi saya dan suami saling percaya, menerima apa adanya, jujur dalam hal apapun, saling menghargai, komunikasi yang baik. Dalam memenuhi ekonomi saya berbelanja sesuai kebutuhan. Saya juga membantu perekonomian dengan berjualan jajan. Suami dalam bekerja terus giat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga memanfaatkan program bantuan.”⁸¹

4. Kendala dan Upaya Mengatasinya

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, penting untuk membangun ketahanan keluarga yang baik. Namun, selama proses tersebut, pasti ada tantangan yang dihadapi. Di sini, penulis melakukan wawancara dengan 12 keluarga di Kelurahan Bantarsoka mengenai kendala dan upaya yang mereka hadapi dalam membangun ketahanan keluarga yang kuat.

Dalam 12 keluarga yang telah diwawancarai mengenai kendala dalam keluarga semua mempunyai kesamaan yaitu kendalanya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Upaya mengatasinya mereka dengan tetap berusaha dalam bekerja demi keluarga, ada beberapa istri yang ikut bekerja membantu suami, selalu bersyukur, sabar, pengelolaan keuangan selalu terbuka dalam berbelanja sesuai kebutuhan.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Atun dan Pak Yuli pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 20.00.

⁸² Observasi wawancara keluarga di Kelurahan Bantarsoka, Pada Tanggal 29 Juli 2024

C. Analisis Strategi Keluarga Ekonomi Kelas Bawah Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Prespektif Hukum Keluarga Islam

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia sehingga setiap orang mampu membangun surga dunia di dalamnya. Keseluruhan dalam hal ini dapat dicapai hanya jika pernikahan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam. Demikian juga dengan memastikan seluruh kebutuhan anggota keluarga dan terpenuhi hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang penting dalam mencapai keseimbangan rumah tangga. Kesulitan dalam memenuhi tuntutan ekonomi keluarga seringkali menjadi pemicu masalah dan konflik dalam rumah tangga. Dalam keluarga ekonomi yang kurang terdapat anggota keluarga sering kali kurang memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga berisiko mengalami eksploitasi atau pelanggaran hak. Stres akibat masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam keluarga, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mengancam keutuhan keluarga. Ada kalanya keluarga yang mengalami tekanan ekonomi mungkin lebih rentan terhadap kekerasan, baik fisik maupun emosional, yang berdampak negatif pada keutuhan keluarga. Dalam menyikapi permasalahan atau tantangan ini dibutuhkan sikap kedewasaan sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diharapkan

seperti pertengkaran yang berkepanjangan atau bahkan hingga menimbulkan perceraian. Sehingga dibutuhkan sikap saling memahami antara suami dan istri, dalam hal ini dapat dimulai dengan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka akan tercapai tujuan pernikahan tersebut dan jika tujuan telah dicapai maka ketahanan keluarga juga dapat terjaga dengan baik yang dimana suatu keluarga tersebut memiliki ketahanan keluarga yang baik. Oleh karena itu penting bagi setiap anggota di dalam keluarga untuk menjaga dan mempertahankan keharmonisan keluarga serta memahami hak dan kewajibannya. Akan tetapi, pada kenyataannya untuk menciptakan keluarga tersebut pada keluarga ekonomi ke bawah tidaklah mudah.

Pada keluarga yang tergolong ekonomi kelas bawah di Kelurahan Bantarsoka ini terdapat beberapa kendala yang nantinya akan berdampak pada ketahanan keluarga khususnya legalitas dan keutuhan keluarga. Dalam hal ini terkendalanya biaya untuk melangsungkan perkawinan membuat beberapa orang memutuskan untuk melakukan pernikahan siri dan dalam menjaga keutuhan keluarga mestinya mempunyai tantangan dalam menjalankannya. Adapun variabel dan indikator ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga yaitu.⁸³

1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

- a. Variabel landasan legalitas diukur berdasarkan dua indikator yaitu legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran.

⁸³ Thoat Stiawan, dkk, "Ketahanan Keluarga", hlm. 41-42.

Dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia lahir dan batin. Legalitas perkawinan berlandaskan dalam pemikirannya bahwa sebuah keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi jika dibangun di atas dasar pernikahan yang sah secara agama serta hukum yang berlaku di Indonesia. Pentingnya legalitas didasarkan untuk divalidasi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dalam kehidupan berkeluarga terdapat kepastian hukum mengenai eksistensi pernikahan dan perlindungan hak serta kewajiban antara suami istri dan keturunannya. Diperlukan jaminan perlindungan serta ketertiban dalam pelaksanaan pernikahan dan kejelasan mengenai asal-usul anak. Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan keyakinan, serta harus terdaftar sesuai peraturan yang berlaku.

Selanjutnya legalitas yang tidak kalah penting dalam mencapai ketahanan keluarga adalah legalitas kelahiran agar terpenuhinya hak memiliki identitas pada anak dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Legalitas kelahiran tersebut juga dijadikan dasar agar mendapatkan pelayanan masyarakat.

2. Variabel keutuhan keluarga diukur berdasarkan satu indikator yaitu keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah.

Keutuhan keluarga dengan adanya keberadaan pasangan yang tinggal dalam satu rumah dapat menjadikan kuatnya ketahanan keluarga. Oleh karena itu agar keutuhan suatu keluarga terjamin maka semua anggota keluarga sebaiknya tinggal bersama dalam satu atap sehingga dapat terpenuhinya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.

3. Variabel Kemitraan Gender diukur berdasarkan empat indikator, yaitu kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami istri, keterbukaan pengelolaan dan pengambilan keputusan keluarga.

Kemitraan gender merupakan kerjasama antara suami istri dan anak-anak yang setara dan adil dalam menjalankan fungsi keluarga dengan cara pembagian kerja dan peran, baik peran domestik, publik maupun sosial. Dalam hal ini keluarga dapat melakukan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Kebersamaan dalam keluarga seperti keluarga meluangkan waktu untuk kumpul bersama anggota keluarga sehingga kebersamaan dalam keluarga selalu terjalin dan terciptanya ketahanan keluarga. Keterbukaan terkait pengelolaan keuangan juga diperlukan agar ketahanan keluarga tetap terjaga. Dalam hal ini pengelolaan keuangan ditentukan secara bersama oleh pasangan suami istri walaupun istri yang mengelola keuangannya, akan tetapi pemanfaatan uang yang dikelolanya harus selalu dikomunikasikan sehingga keharmonisan dan ketahanan keluarga akan terjaga. Selain itu salah satu indikator yang tidak kalah penting

dalam ketahanan keluarga adalah pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam hal ini meskipun peran kepala keluarga dipegang oleh suami akan tetapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan bijaksana dengan menerima saran dan pendapat dari pasangan dan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian dari 12 keluarga yang penulis wawancarai semuanya telah melakukan perkawinan yang sah baik menurut agama Islam maupun hukum positif Indonesia, hal ini dibuktikan dengan buku nikah mereka. Dalam membentuk sebuah keutuhan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah mereka melakukannya dengan cara membentuk kebersamaan dalam keluarga dengan meluangkan waktu bersama dalam anggota keluarga, asas kemitraan suami istri yang setara dan adil dalam menjalankan fungsi keluarga dengan cara pembagian kerja dan peran, baik peran domestik, publik maupun sosial, khususnya kewajiban suami dalam hal materi dan non materi. Terkait kewajiban suami dari segi materi dengan memberikan nafkah kepada istri yang dimana keluarga ekonomi kelas bawah pastinya mendapatkan pendapatan yang terbilang masih kurang, maka istri harus membantu pendapatan suami dengan ikut bekerja guna membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, serta adanya proses timbal balik antara suami dan istri yang dimana ada istri ikut bekerja guna menunjang kebutuhan dan dengan memberikan dukungan penuh untuk suaminya. Dalam hal ini semua keluarga mereka telah melakukan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban

suami istri. Begitu juga dalam pengambilan keputusan dan masalah pengelolaan keuangan selalu terbuka, saling percaya dan memutuskan sesuatu dengan adil agar fungsi keluarga yang ideal bisa optimal. Dalam 12 keluarga tersebut sudah memenuhi variabel dari ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga yang dimana ketahanan keluarga mereka dapat dikatakan berjalan dengan baik. Bersamaan dengan adanya strategi mereka yang dibangun yaitu saling percaya, komunikasi yang baik, menghargai, memahami, dan dalam hal memenuhi ekonomi mereka mengelola keuangan dengan bijak, suami bekerja keras, istri ikut membantu perekonomian, dan memanfaatkan bantuan pemerintah, sehingga ketahanan keluarga mereka tetap terjaga dengan baik.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, Ketahanan keluarga terdapat mengenai pemenuhan Hak dan kewajiban suami istri yang dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 sampai dengan pasal 34 menjelaskan mulai dari kedudukan suami istri adalah seimbang atau setara, serta keduanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi yaitu di dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84, dalam pasal tersebut menjelaskan mulai dari kewajiban suami istri untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, kedudukan suami istri, pembagian hak dan kewajiban suami istri termasuk kewajiban dalam mengasuh anak,

Perkawinan yang mulia adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Jika hak dan kewajiban kedua pihak terpenuhi, maka impian suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga dapat terwujud, dengan dasar cinta dan kasih sayang.⁸⁴ Namun pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga ekonomi ke bawah bukanlah hal yang mudah. Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti sandang, pangan, dan papan, serta memberikan perhatian dan keamanan. Sebagai imbalan, suami berhak menerima hak-haknya dengan sesuai. Sementara itu, istri juga memiliki hak dan berkewajiban untuk melayani suami, menjaga harta suami, dan mengajar anak-anak dengan pendidikan yang berkualitas, terutama dalam hal agama serta pendidikan umum.⁸⁵ Dalam hal ini terpenuhinya secara baik oleh 12 keluarga narasumber dimana suami telah menjalankan kewajibannya yakni memberikan nafkah secara rutin setiap bulannya walaupun dalam kekurangan dan istri memberikan timbal balik dengan memberikan dukungan kepada suaminya.

Pada dasarnya seorang istri diutamakan untuk tidak ikut serta dalam mencari nafkah seperti halnya suami, apabila suami memang sudah mampu dalam memenuhi kewajibannya dengan baik. Namun berbeda ketika dalam suatu keadaan yang mendesak dalam keluarga ekonomi kelas

⁸⁴ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah", hlm. 26.

⁸⁵ Musdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 18-19.

bawah apabila usaha yang dilakukan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tidak mencukupi karena penghasilan yang masih kurang. Dalam hal ini suami berhak mengajak atau meminta bantuan kepada istri untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga agar terpenuhi dengan baik. Dengan begitu keluarga ekonomi kelas bawah di Kelurahan Bantarsoka ada beberapa istri yang ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Hak dan kewajiban suami istri terdiri dari tiga hal, yaitu:⁸⁶

1. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya.

a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum membayar nafaqah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat ke pada keadaan istri. Di antara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan dengan baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.160

Kewajiban nafaqah adalah untuk menegakan tujuan dari perkawinan itu. Dengan telah dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan non materi, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan dari kepada-Nya dapat dilaksanakan.

Dilihat berdasarkan KHI pasal 77 sampai dengan pasal 84 dan juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 sampai dengan pasal 34 beberapa yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri berupa pemenuhan nafkah materi. Berkaitan dalam hal ini 12 keluarga narasumber suami mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberi nafkah materi kepada istrinya yang tertuang dalam KHI pasal 80 dalam hal memberikan nafkah seperti biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak istri serta biaya pendidikan anak dan tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya.⁸⁷ Dalam hal ini 12 keluarga ekonomi kelas bawah para suami sudah menjalankan kewajiban untuk memberi nafkah tetapi dengan rata-rata pendapatan terbilang masih kurang, maka dari itu para istri ada yang ikut membantu perekonomian keluarga guna menunjang kebutuhan keluarga

⁸⁷ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018), hlm.42

dengan bekerja. Dan dalam biaya pengobatan dan pendidikan anak, mereka memanfaatkan program bantuan dari pemerintah.

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi seperti menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Berkaitan dalam hal ini 12 narasumber sudah melaksanakan dengan baik sesuai sebagaimana yang dijelaskan serta diatur di dalam pasal terkait kewajiban suami istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam KHI.

2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya.
 - a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
 - b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.
 - c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyukai ruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
 - d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.

- e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Berkaitan dalam hal ini 12 narasumber sudah melaksanakan dengan baik sesuai sebagaimana yang dijelaskan serta diatur di dalam pasal. Perilah dengan aturan dalam pasal 83 KHI yakni kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah sehari-hari.⁸⁸ Cara 12 keluarga tersebut dengan menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya serta mengatur keperluan rumah sesuai kebutuhan.

3. Hak bersama suami istri

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya
- c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri.

Berkaitan dalam hal ini 12 narasumber sudah melaksanakan dengan baik sesuai sebagaimana yang dijelaskan serta diatur di

⁸⁸ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.45

dalam pasal. Perilah dengan aturan dalam pasal 79 KHI yakni hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁸⁹ Hal ini juga tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 31 yakni hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Tentu antara dua ketentuan tersebut memiliki kesamaan makna yang pada intinya bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang. Cara 12 keluarga tersebut dengan tetap bergaul dengan masyarakat dengan menjaga dirinya serta menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk, saling menghormati dalam hubungan keluarga besar baik suami maupun istri tanpa adanya menceritakan keburukan masing-masing.

4. Kewajiban bersama suami istri
 - a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Berkaitan dalam hal ini 12 narasumber sudah melaksanakan dengan baik sesuai sebagaimana yang dijelaskan serta diatur di dalam pasal. Perilah dengan aturan dalam pasal 77 KHI yakni

⁸⁹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.41

suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat dan suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.⁹⁰ Hal ini juga tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 30 yakni suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga menjadi dasar dari susunan masyarakat. Tentu antara dua ketentuan tersebut memiliki kesamaan makna yang pada intinya bahwa keduanya mempunyai kewajiban mendidik anak serta memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cara 12 keluarga tersebut dengan saling menghormati, saling mencintai, setia, menghargai, percaya, saling memahami dan juga dalam mendidik anak telah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Berdasarkan dari data diatas 12 keluarga narasumber, mereka sudah mempunyai ketahanan keluarga yang baik, terbentuknya ketahanan keluarga yang kokoh pada keluarga ekonomi kelas bawah tersebut melalui penerapan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Semua keluarga ini efektif dalam membagi peran dan tugas, menciptakan keharmonisan, serta menjalankan hak dan kewajiban. Situasi ini

⁹⁰ Kementrian Agama Ri, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm.40

menjadikan keluarga mereka bebas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun perceraian. Dengan demikian pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Bantarsoka telah sejalan dengan yang ada dalam KHI dan juga ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan hak dan kewajiban khususnya dalam kewajiban suami dari segi materi yaitu memberikan nafkah kepada istri setiap bulannya tetapi dalam hal ini rata-rata pendapatan mereka masih terbilang kurang. Dengan begitu suami berhak mengajak atau meminta bantuan kepada istri untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga agar terpenuhi dengan baik, dalam keluarga narasumber sudah ada beberapa istri yang bekerja untuk membantu suaminya. Dalam hal ini suami tidak hanya memenuhi nafkah materi saja melainkan juga nafkah dari segi non materi, serta adanya proses timbal balik antara suami dan istri yang dimana istri dengan membantu dan memberikan dukungan penuh untuk suami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga ekonomi kelas bawah di kelurahan bantarsoka dalam membangun ketahanan keluarga mereka sudah memiliki ketahanan yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan analisis data yang dilakukan tentang strategi keluarga ekonomi kelas bawah dalam membangun ketahanan keluarga yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sebagai jawaban atas suatu masalah, menguraikan inti dari hasil penelitian. Maka, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Keluarga ekonomi kelas bawah di Kelurahan Bantarsoka memiliki strategi dengan baik. Hal ini dilihat dari strategi dalam membangun ketahanan keluarga yang mereka terapkan yaitu sikap saling mengerti, saling terbuka dalam hal apapun, saling percaya satu sama lain, komunikasi yang baik, dan saling menghargai. Adapun dalam hal memenuhi ekonomi strategi mereka dengan pengelolaan keuangan berbelanja sesuai kebutuhan, suami terus giat dan berusaha dalam bekerja, adapun istri yang ikut membantu perekonomian keluarga, mereka juga memanfaatkan program bantuan dari pemerintah.
2. Strategi keluarga di Kelurahan Bantarsoka telah sejalan dengan baik dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Keluarga ekonomi kelas bawah di Kelurahan Bantarsoka tetap mampu menjalankan kewajibannya yang dimana suami

dengan baik dalam kewajiban materi yaitu memberikan nafkah kepada istri setiap bulannya tetapi dalam hal ini rata-rata pendapatan terbilang masih kurang. Dengan begitu suami berhak mengajak atau meminta bantuan kepada istri untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga agar terpenuhi dengan baik, dalam keluarga narasumber mereka sudah ada beberapa istri yang bekerja untuk membantu suaminya. Dalam hal ini suami tidak hanya memenuhi nafkah materi saja melainkan juga nafkah dari segi non materi, serta adanya proses timbal balik antara suami dan istri yang dimana istri dengan membantu dan memberikan dukungan penuh untuk suami sehingga ketahanan keluarga tetap terjaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran dan usulan yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Kepada keluarga ekonomi kelas bawah diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang ada dan menyelesaikannya dengan baik. Sebagai pasangan suami istri harus mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan begitu pasangan suami istri dapat memenuhi kewajibannya masing-masing sehingga terciptanya keluarga yang harmonis. Penulis berharap juga agar keluarga-keluarga dari kalangan ekonomi kelas bawah dapat meningkatkan kembali ketahanan keluarga yang telah mereka terapkan dengan lebih baik lagi, dalam halnya untuk meningkatkan perekonomian keluarga bisa ditambah lagi dengan menggunakan beberapa strategi seperti Pertama, bagi istri

yang tidak bekerja bisa ikut bekerja dengan gunakan keterampilan atau hobi yang ada untuk menghasilkan uang. Misalnya, memulai berjualan kecil-kecilan seperti berjualan lauk-lauk matang, berjualan snack yang dimasak sendiri serta dijual dirumah atau menawarkan layanan berbasis keterampilan agar mendapat keuntungan yang didapatkan bisa digunakan untuk menambah penghasilan guna pembiayaan kebutuhan harian. Kedua, untuk suami bisa dengan mencari kesempatan pekerjaan lainnya sebanyak-banyaknya melalui pekerjaan musiman karena dengan memiliki pekerjaan yang beragam dalam satu waktu dapat meningkatkan jumlah akumulasi pendapatan keluarga. Ketiga, dalam pengelolaan keuangan fokuskan pengeluaran pada kebutuhan utama dan potong biaya yang tidak perlu. Misalnya, kurangi belanja barang-barang non-esensial atau langganan yang tidak penting. Keempat sisihkan sebagian dari penghasilan untuk tabungan darurat, bahkan jika jumlahnya kecil. Tabungan ini penting untuk menghadapi situasi mendesak seperti perbaikan mendadak atau biaya medis.

2. Bagi penulis, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang ketahanan keluarga yang ada di Kelurahan Bantarsoka dapat melakukan penelitian dari sudut pandang yang lain sebagai penyempurna penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiani, Feni, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8, no. 2, 2021.
- Antika, Ade. “Studi Komparasi Ketahanan Keluarga Antara Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Lampung, 2018.
- Asmaya, Enung. “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*. Vol. 6, no. 1, 2012.
- Basir, Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol.6, no. 2, 2019.
- Elmawati, Lia. “Strategi Buruh Tani Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Studi Kasus Desa Selebug Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022.
- Fathoni, Achmad. “Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia”. *Journal of Islamic Law (JIL)*. Vol. 2, no. 2, 2021.
- Farida Ulfa Ika dan Wijianto, “Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo”, *Al Tijarah*, Vol. 2, no. 2, 2016.
- Hanum, Nurlaila, “Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa”, *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9, no.1, 2018.
- Imam, Nur Rachmawati. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol. 1, no. 1, 2017.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Al Bukhari*, Juz 25.

Jadidah, Amatul. "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam". Vol. 4, no. 3, 2021.

Junaidi, "At-Tahrim ayat 6, Pentingnya Menjaga Ketahanan Keluarga, dan Kehadiran Negara", (<https://mui.or.id/baca/berita/at-tahrim-ayat-6-pentingnya-menjaga-ketahanan-keluarga-dan-kehadiran-negara>)

Kholik, Abdul, "Konsep Kelurga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab", *Inklusif*, Vol. 2. no. 2, 2017.

Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2018

Kurnia, Firdilla, "Strategi adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Tingkatan, dan Contohnya", <https://dailysocial.id/post/strategi-adalah-pengertian-tujuan-jenis-tingkatan-dan-contohnya>,

Kamalia, Kansa. "Ekonomi Memengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga?". <https://kumparan.com/kansakamalia13/ekonomi-memengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-1zfLp8eykIt>

Lubis, Amany, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018.

Muhammad Yasir dan Husni Husni, "PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA", *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, no. 2, 2021.

Muarifuddin, dkk, "Ketahanan Keluarga sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga bagi Anggota PKK", *Jurnal Bina Desa*, Vol. 3, no. 3, 2021.

Musaitir. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Prespektif Hukum Keluarga Islam Studi di Desa Pelambik Kecamatan

Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022.

Muassaroh, Dina. “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang”, *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, 2022.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nashrun Jauhari dan Ratna Suraiya, “Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga”, *Tasyr’ Journal of Islamic Law*, Vol. 1, no. 2, 2022.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rahman, Musdalifah, *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islamic Spiritual Coping)*, Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing, 2023.

Ramadhan, Anggia, dkk, *Teori Pendapat*, Medan: Tahta Media Group, 2023.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rezi Ramadhana, Maulana, “Family Resilience in Urban Extreme Poverty”, *Journal of Family Sciences*, 2024.

Saepudin Jahar, Asep, dkk, *Hukum Keluarga dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2013.

Siddiq Armia, Muhammad, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: LKKI, 2022.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumardi, Eko, *Penguatan Ketahanan keluarga*, Mataram: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

Sunarti, Euis, *Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015.

Susana Yembise, Yohana, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Stiawan, Thoat, dkk, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, no. 2, 2022.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006.

Tenri Awaru , A. Octamaya, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Tri Al Chaq Syarifi, Muchammad Chanif. “Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Ekonomi Menengah Kebawah Studi di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri”, *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Yunus Shamad, Muhammad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", Vol. 7, no. 1, 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan menikah?
2. Apa pekerjaan suami istri
3. Berapa penghasilan masing-masing?
4. Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
5. Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
6. Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?
7. Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
8. Bagaimana cara mengatasi?



Lampiran 2

Hasil wawancara

1. Bapak Suratman dan Ibu Ratih

- Peneliti : Sejak kapan menikah?
Ibu Ratih : 13 tahun
Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?
Ibu Ratih : Pekerjaan suami saya buruh serabutan dan saya sendiri bekerja sebagai buruh juga
Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?
Ibu Ratih : Penghasilan tidak mesti sebulan 500 ribu
Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Ibu Ratih : Pengelolaan keuangan kami terbuka satu sama lain dalam pengeluaran kebutuhan kami berbelanja sesuai kebutuhan dan dicukup-cukupi dalam memenuhi kebutuhan
Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Ibu Ratih : Kurang tercukupi
Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana cara membangun ketahanan keluarga?
Ibu Ratih : Ya dalam strategi membangun ketahanan keluarga, saya dan keluarga berusaha dan bertahan terus untuk saling mengerti keadaan satu sama lain. Saling percaya, saling terbuka. Apabila ada kekurangan ya saling memahami. Dalam memenuhi ekonomi berbelanja sesuai kebutuhan, saya sebagai istri ikut mencari pekerjaan tambahan untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai buruh juga. Saya dan suami juga memanfaatkan program bantuan dari pemerintah.
Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
Ibu Ratih : Kendala yang dihadapi ekonomi
Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?
Ibu Ratih : Cara mengatasinya tetap terus berusaha dalam bekerja, selalu sabar, selalu bersyukur dan pengelolaan keuangan dalam berbelanja sesuai kebutuhan

2. Bapak Muhidin dan Ibu Tri Astuti

- Peneliti : Sejak kapan menikah?
Ibu Astuti : 18 Tahun
Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?
Ibu Astuti : Suami saya bekerja sebagai buruh dan saya bekerja jualan kopi dan rames
Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?
Ibu Astuti : Saya dan suami penghasilannya tidak menentu suami sekitar 400 ribu sehari kalau saya 200-300 ribu sehari

Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Ibu Astuti : Pengelolaan keuangan kami selalu terbuka satu sama lain dalam pengeluaran kebutuhan kami berbelanja sesuai kebutuhan, pintar-pintar dalam mengelola uang
Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Ibu Astuti : Kurang Tercukupi
Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?
Ibu Astuti : Ya itu mba strategi dalam membangun ketahanan keluarga kami seperti saling terbuka dan percaya satu sama lain dalam mengelola keuangan keluarga. Apabila ada kekurangan saling memahami dan dalam memenuhi ekonomi suami berusaha terus dalam bekerja, saya ikut membantu perekonomian keluarga dengan berjualan kopi dan rames, berbelanja sesuai kebutuhan dan memanfaatkan program bantuan
Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
Ibu Astuti : Kendala saya dalam ekonomi
Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?
Ibu Astuti : Cara mengatasinya saya dan suami tetap berusaha dalam bekerja demi keluarga, selalu sabar, selalu bersyukur, berbelanja sesuai kebutuhan

3. Bapak Nurhidayat dan Ibu Kuswati

Peneliti : Sejak kapan menikah?
Ibu Kuswati : 1 Tahun
Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?
Ibu Kuswati : pekerjaan suami saya buruh dan saya bekerja ART
Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?
Ibu Kuswati : tidak menentu suami sekitar 50 ribu sehari saya 40 ribu sehari
Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Ibu Kuswati : dalam pengelolaan keuangan terbuka, makan seadanya
Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Ibu Kuswati : tidak cukup
Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?
Ibu Kuswati : Strategi membangun ketahanan keluarga kami saling terbuka dan percaya. Dalam halnya ekonomi suami terus berusaha dalam bekerja, saya ikut bekerja sebagai ART, pengelolaan keuangan saya berbelanja sesuai uang yang diberi suami, ketika penghasilan dari suami kurang kami makan dengan seadanya. Menerima apa adanya satu sama lain dengan kondisi saat ini, dan memanfaatkan program bantuan

Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
Ibu Kuswati : Kendalanya ekonomi
Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?
Ibu Kuswati : Cara mengatasinya tetap berusaha dalam bekerja, selalu sabar, selalu bersyukur, dalam berbelanja sesuai kebutuhan, makan seadanya

4. Bapak Kuswadi dan Ibu Endah

Peneliti : Sejak kapan menikah?
Ibu Endah : 14 Tahun
Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?
Ibu Endah : pekerjaan suami saya buruh lepas dan saya bekerja tukang masak di koperasi
Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?
Ibu Endah : tidak menentu kadang kerja kadang tidak soalnya bekerja proyek bangunan suami sekitar seminggu 500 ribu dan saya 1,3 juta
Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Ibu Endah : dalam pengelolaan keuangan terbuka, pengeluaran untuk belanja disesuaikan dengan kebutuhan
Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Ibu Endah : kadang cukup kadang tidak
Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?
Ibu Endah : strategi membangun ketahanan keluarga kami saling memahami dan percaya. Dalam halnya ekonomi pengelolaan keuangan jujur dan terbuka, saya berbelanja sesuai kebutuhan kadang hemat. Saya ikut bekerja sebagai tukang masak di koperasi, dan memanfaatkan program bantuan
Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
Ibu Endah : Kendalanya ekonomi
Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?
Ibu Endah : Cara mengatasinya tetap berusaha, selalu sabar, selalu bersyukur apa yang sudah ada, dalam berbelanja sesuai kebutuhan

5. Bapak Ahmad dan Kusmiati

Peneliti : Sejak kapan menikah?
Ibu Kusmiati : 32 Tahun
Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?
Ibu Kusmiati : pekerjaan suami saya buruh tukang bangunan, saya tidak bekerja
Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?
Ibu Kusmiati : penghasilan sebulan 1.5 jt
Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?

Ibu Kusmiati : dalam pengelolaan keuangan terbuka dan berbelanja sesuai kebutuhan
Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Ibu Kusmiati : cukup
Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?
Ibu Kusmiati : Strategi membangun ketahanan keluarga kami saling percaya, saling memahami. Dalam halnya ekonomi suami terus berusaha dalam bekerja, pengelolaan keuangan saya berbelanja kadang hemat sesuai uang yang diberi suami dan memanfaatkan program bantuan
Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
Ibu Kusmiati : Kendalanya ekonomi
Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?
Ibu Kusmiati : tetap berusaha dalam bekerja, selalu bersyukur, dalam berbelanja sesuai kebutuhan.

6. Bapak Ranto dan Ibu Upi

Peneliti : Sejak kapan menikah?
Ibu Upi : 19 Tahun
Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?
Ibu Upi : pekerjaan suami saya buruh dan saya bekerja laundry
Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?
Ibu Upi : suami sekitar 1.5 jt sebulan saya 30 ribu sehari
Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Ibu Upi : dalam pengelolaan keuangan terbuka, belanja mendahulukan yang penting-penting sesuai kebutuhan
Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Ibu Upi : cukup tidak cukup tercukupi
Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?
Ibu Upi : Strategi membangun ketahanan keluarga kami saling terbuka dan percaya, jujur. Dalam halnya ekonomi suami terus berusaha dalam bekerja, saya ikut bekerja sebagai tukang laundry, pengelolaan keuangan saya berbelanja sesuai uang yang diberi suami. Menerima apa adanya satu sama lain, dan memanfaatkan program bantuan
Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
Ibu Upi : Kendalanya ekonomi
Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?
Ibu Upi : Cara mengatasinya tetap berusaha dalam bekerja, selalu sabar, selalu bersyukur

7. Bapak Kasim dan Ibu Kusniah

Peneliti : Sejak kapan menikah?
Ibu Kusniah : 30 Tahun

Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?
Ibu Kusniah : pekerjaan suami dan saya berjualan baju bersama-sama
Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?
Ibu Kusniah : penghasilan sebulan 1 jt
Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Ibu Kusniah : dalam pengelolaan keuangan saling terbuka dalam pengeluaran untuk memenuhi sesuai kebutuhan dan sedapatnya sesuai uang yang didapat
Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Ibu Kusniah : belum tercukupi
Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?
Ibu Kusniah : Strategi membangun ketahanan keluarga kami saling pengertian dan percaya. Dalam halnya ekonomi suami terus berusaha dalam bekerja, saya ikut bekerja, pengelolaan keuangan saya berbelanja sedapatnya uang yang diberi suami, dan memanfaatkan program bantuan
Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
Ibu Kusniah : Kendalanya ekonomi
Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?
Ibu Kusniah : Cara mengatasinya tetap terus berusaha, belanja sesuai kebutuhan keperluan yang penting di utamakan dan sabar

8. Bapak Chayun dan Ibu Feri

Peneliti : Sejak kapan menikah?
Ibu Feri : 18 Tahun
Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?
Ibu Feri : pekerjaan suami saya buruh dan saya bekerja ART
Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?
Ibu Feri : suami 1 jt saya 1 jt
Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Ibu Feri : dalam pengelolaan keuangan terbuka, pengeluaran belanja sesuai kebutuhan
Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Ibu Feri : cukup
Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?
Ibu Feri : Strategi membangun ketahanan keluarga kami saling memahami dan percaya. Dalam halnya ekonomi suami terus berusaha dalam bekerja, saya ikut bekerja sebagai ART, pengelolaan keuangan saya berbelanja sesuai uang yang diberi suami, dan memanfaatkan program bantuan
Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
Ibu Feri : Kendalanya ekonomi
Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?

Ibu Feri : Cara mengatasinya tetap berusaha, selalu sabar, selalu bersyukur, dalam berbelanja sesuai kebutuhan.

9. Bapak Yarto dan Ibu Retia

Peneliti : Sejak kapan menikah?

Ibu Retia : 26 Tahun

Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?

Ibu Retia : pekerjaan suami saya ojek online dan saya tidak bekerja

Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?

Ibu Retia : suami sebulan sekitar 1.5 jt

Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?

Ibu Retia : dalam pengelolaan keuangan terbuka, makan seadanya, dalam pengeluaran yang lebih penting di utamakan sesuai kebutuhan

Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?

Ibu Retia : cukup

Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?

Ibu Retia : Strategi membangun ketahanan keluarga kami saling terbuka dan percaya. Dalam memenuhi ekonomi suami terus berusaha dalam bekerja walaupun yang didapat tidak seberapa, pengelolaan keuangan saya berbelanja sedapatnya uang yang diberi suami, dan memanfaatkan program bantuan

Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?

Ibu Retia : Kendalanya ekonomi

Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?

Ibu Retia : tetap berusaha, selalu sabar, selalu bersyukur

10. Bapak Bangun dan Ibu Epi

Peneliti : Sejak kapan menikah?

Ibu Epi : 19 Tahun

Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?

Ibu Epi : pekerjaan suami saya karyawan swasta dan saya tidak bekerja

Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?

Ibu Epi : suami 1.5 jt

Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?

Ibu Epi : dalam pengelolaan keuangan terbuka, berbelanja sesuai kebutuhan kadang hemat

Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?

Ibu Epi : cukup

Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?

Ibu Epi : Strategi membangun ketahanan keluarga kami berkomunikasi yang baik, jujur dan percaya. Dalam

halnya ekonomi suami terus berusaha dan semangat dalam bekerja, pengelolaan keuangan saya berbelanja sesuai kebutuhan kadang hemat dan memanfaatkan program bantuan

Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
Ibu Epi : Kendalanya ekonomi
Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?
Ibu Epi : Cara mengatasinya tetap berusaha, selalu sabar, selalu bersyukur, dalam berbelanja sesuai kebutuhan, hemat

11. Bapak Leman Ibu Halimah

Peneliti : Sejak kapan menikah?
Ibu Halimah : 30 Tahun
Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?
Ibu Halimah : pekerjaan suami saya marbot dan saya tidak bekerja
Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?
Ibu Halimah : suami 1.5 jt sebulan
Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Ibu Halimah : dalam pengelolaan keuangan terbuka, belanja sedapatnya
Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Ibu Halimah : cukup
Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?
Ibu Halimah : Strategi membangun ketahanan keluarga kami saling mengerti, komunikasi yang baik dan percaya. Dalam memenuhi ekonomi suami terus giat dalam bekerja, saya berbelanja sesuai kebutuhan, dan memanfaatkan program bantuan
Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
Ibu Halimah : Kendalanya ekonomi
Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?
Ibu Halimah : Cara mengatasinya tetap berusaha dalam bekerja, selalu sabar, selalu bersyukur, dalam berbelanja sesuai kebutuhan

12. Bapak Yuli dan Ibu Atun

Peneliti : Sejak kapan menikah?
Ibu Atun : 11 Tahun
Peneliti : Apa pekerjaan suami istri?
Ibu Atun : pekerjaan suami buruh saya jualan jajan
Peneliti : Berapa penghasilan masing-masing?
Ibu Atun : suami 1 jt saya 200 ribu sehari
Peneliti : Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Ibu Atun : dalam pengelolaan keuangan terbuka, berbelanja sedapatnya uang dari suami

- Peneliti : Apakah penghasilan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari?
- Ibu Atun : cukup
- Peneliti : Dengan kondisi ekonomi tersebut, bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga?
- Ibu Atun : Strategi membangun ketahanan keluarga kami saling terbuka dan percaya. Dalam halnya ekonomi suami terus berusaha dalam bekerja, saya ikut bekerja jualan jajan, pengelolaan keuangan saya berbelanja sesuai uang yang diberi suami, dan memanfaatkan program bantuan
- Peneliti : Apa masalah atau kendala yang dihadapi?
- Ibu Atun : Kendalanya ekonomi
- Peneliti : Bagaimana cara mengatasi?
- Ibu Atun : tetap berusaha dalam bekerja, selalu sabar, selalu bersyukur, dalam berbelanja sesuai kebutuhan.




Lampiran 3

Dokumentasi







Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nida Nahniyyah Elhaq
2. NIM : 2017302064
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 28 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Stasiun Gg. 1, RT 001, RW 06, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Kusworo
6. Nama Ibu : Murniasih

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 2 Bantarsoka, 2014
2. SMP/Mts : Mts Negeri 1 Banyumas, 2017
3. SMA/MA : MAN 2 Banyumas, 2020
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020

Purwokerto, 25 September 2024



Nida Nahniyyah Elhaq

NIM. 2017302064